

**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MIKRO 25 BANK SYARIAH
INDONESIA (BSI) DALAM PENGEMBANGAN UMKM TOKO
SEMBAKO DIMASA PANDEMI COVID-19 DALAM
PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH
(Studi pada Mitra Pembiayaan Mikro 25 KCP Tulang Bawang
Barat)**



Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Prasyarat Skripsi Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Ekonomidan Bisnis Islam**

Oleh

FEBRI KURNIAWAN

NPM : 1851020207

Prodi :Perbankan Syari'ah

**FAKULTAS EKONOMI BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/ 2023**

**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MIKRO 25 BANK SYARIAH
INDONESIA (BSI) DALAM PENGEMBANGAN UMKM TOKO
SEMBAKO DIMASA PANDEMI COVID-19 DALAM
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH
(Studi pada Mitra Pembiayaan Mikro 25 KCP Tulang Bawang
Barat)**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh
Febri Kurniawan
NPM: 1851020207
Prodi : Perbankan Syariah

Pembimbing I : Dr. Ahmad Habibi,S.E.,M.E.
Pembimbing II : Diah Mukminatul Hasyimi, M.E.,Sy.

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi, bahwa peran perbankan dalam perekonomian adalah sebagai *intermediary institution*. Maka Sebagai lembaga intermediasi, BSI sebagai media menyalurkan dana berdasarkan syariah. UMKM merupakan berbagai bentuk upaya dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk yang menjalankan kegiatan ekonomi berdasarkan hukum yang diperbolehkan menurut syara". UMKM merupakan salah satu komponen pelaku UMKM yang mempunyai sumbangan cukup besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia. Oleh sebab itu UMKM sangat dibutuhkan masyarakat khususnya masyarakat dengan kemampuan ekonomi dan keterampilan yang terbatas. Mikro 25 adalah pembiayaan yang dipeperuntukkan para pelaku usaha yang memiliki keterbatasan modal

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah Implementasi pembiayaan Mikro 25 BSI dalam pengembangan UMKM Dalam perspektif maqashid syariah. Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui Implementasi pembiayaan Mikro 25 BSI dalam pengembangan UMKM Dalam perspektif maqashid syariah.. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan. Sumber data yang diperoleh yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan, teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, analisis data dan penarikan kesimpulan.

Adapun hasil penelitian adalah perkembangan UMKM yang mendapatkan pembiayaan mikro 25 berembang secara positif, dan pembiayaan yang diberikan telah dijalankan sesuai dengan maqashid syariah, sehingga perkembangan Usaha yang dimiliki oleh UMKM sesuai dengan nilai-nilai maqashid syariah.

Kata Kunci: Mikro 25, UMKM, Maqashid Syariah

ABSTRACT

The background of this research is that the role of banking in the economy is as an intermediary institution. So as an intermediary institution, BSI as a medium for channeling funds based on sharia. MSMEs are various forms of efforts to improve the welfare of the population who carry out economic activities based on laws that are permissible according to syara'. MSMEs are one of the components of MSME actors who have a sizable contribution in creating jobs in Indonesia. Therefore, MSMEs are needed by the community, especially people with limited economic capabilities and skills. Micro 25 is financing intended for business actors who have limited capital

The focus of research in this thesis is the Implementation of 25 BSI Microfinance in the development of MSMEs in the perspective of maqashid sharia. The purpose of the research in this thesis is to find out the implementation of 25 BSI Microfinance in the development of MSMEs in the maqashid sharia perspective. This research uses qualitative research methods. The type of research used in this thesis research is field research. Sources of data obtained are primary data and secondary data. Data collection techniques in this study were observation, interviews, and documentation. Meanwhile, the data analysis technique used is data reduction, data presentation, data analysis and conclusion.

The results of the study are that the development of MSMEs that receive microfinance develops positively, and the financing provided has been carried out in accordance with maqashid sharia, so that the development of businesses owned by MSMEs is in accordance with maqashid sharia values.

Keywords: Micro 25, UMKM, Maqashid Syariah



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : JL. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 703260

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febri Kurniawan
NPM : 1851020207
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Pembiayaan Mikro 25 Bank Syariah Indonesia (BSI) Dalam Pengembangan UMKM Toko Sembako Dimasa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi Pada Mitra Pembiayaan Mikro 25 KCP Tulang Bawang Barat)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk, dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar bisa dimaklumi.

Bandar Lampung, 19 Desember 2022

Penulis,



Febri Kurniawan
NPM. 1851020207



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : JL. Letkol Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 3151 (0721) 7040 30

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Implementasi Pembiayaan Mikro 25 Bank Syariah Indonesia (BSI) Dalam Pengembangan UMKM Toko Sembako Dimasa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Pada Mitra Pembiayaan Mikro 25 KCP Tulang Bawang Barat)

Nama : Febri Kurniawan
NPM : 1851020207
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyah dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Dr. Ahmad Habibi, S.E., M.E.
NIP. 197905142003121003

Pembimbing II

Diah Mukhlisatul H., M.E.Sv.
NIP. 2016010219900828119

Mengetahui,
Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Any Eliza, S.E., M.Ak.
NIP. 198308152006042004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 3151 (0721) 7040 30

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Implementasi Pembiayaan Mikro 25 Bank Syariah Indonesia (BSI) Dalam Pengembangan UMKM Toko Sembako Dimasa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi Pada Mitra Pembiayaan Mikro 25 KCP Tulang Bawang Barat)”**, oleh **Febri Kurniawan NPM : 1851020207**, Program Studi: Perbankan Syariah, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal:

TIM PENGUJI

Ketua : Nurlaili, M.A

Sekretaris : Zathu Restie Utamie, M.Pd

Penguji I : Ghina Ulfa S, L.c., M.E.Sy

Penguji II : Dr. Ahmad Habibi, S.E., M.E

Mengetahui,
Dean Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Prof. Firdus Suryanto, SE., M.M, Akt.CA
NPM 19700926200811008

MOTTO

وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ ۗ

قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿٣﴾

artinya: Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. (Q.S At-Talaq Ayat 3)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kehadiran hati terucap syukur Alhamdulillah untuk segala nikmat yang telah diberikan Allah sang pencipta alam semesta, sholawat serta salam selalu tercurah kepada uswatun hasanah Rasulullah Muhammad SAW. Kupersembahkan buah karya kecil ini sebagai tanda cinta dan kasih sayang kepada:

1. Kedua Orang Tua saya, Ayah dan Ibu Saya ayah kamsun dan Ibu Yuliya tercinta yang begitu tulus memberikan doa, tulus memberikan kasih sayang, tulus mendidik dengan kesabaran, dan menjadi motivasi terkuat saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Keluarga besar saya yang telah memberikan dukungan moral dan motivasi, dan do'a agar saya cepat menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamaterku kampus Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dan sahabat-sahabat serta teman seperjuangan Perbankan Syariah angkatan 2018, terkhusus kelas D.

RIWAYAT HIDUP

Penulis Bernama Febri Kurniawan, lahir pada tanggal 01 Februari 2000. Penulis adalah anak tunggal dari pasangan bapak Kamsun dan Ibu Yuliya

Selama ini penulis telah menempuh pendidikan mulai dari :

1. SDN 3 Banjar Negeri 2006-2012
2. SMPN 3 Tulang Bawang Udik 2012-2015
3. SMA N 2 Tulang Bawang Udik 2015-2018
4. Penulis melanjutkan pendidikan tingkat Sarjana di Perguruan Tinggi Universitas Islam Raden Intan Lampung sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam prodi perbankan syariah pada tahun 2018.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, Dengan penuh rasa syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul **“Implementasi Pembiayaan Mikro 25 Bank Syariah Indonesia (BSI) Dalam Pengembangan UMKM Toko Sembako Dimasa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi Pada Mitra Pembiayaan Mikro 25 KCP Tulang Bawang Barat)”**.

Penelitian ini disusun sebagai tugas dan persyaratan dalam menyelesaikan program Strata Satu (S1) guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) di Program Studi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Penulis menyadari tanpa adanya dorongan, bantuan, arahan, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak, maka penelitian ini tidak dapat diselesaikan. Oleh karena itu, tidak lupa penulis mengucapkan rasa Terima Kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr Tulus Suryanto, S.E., M.M., Akt. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Any Eliza, S.E., M.ak. selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Ahmad Habibi, S.E., M.E.. selaku dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung sekaligus Pembimbing Akademik yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, arahan serta membimbing dalam penelitian ini.
4. Ibu Diah Mukminatul Hasyimi, M.E., Sy. selaku dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung sekaligus

Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi dan bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, arahan serta membimbing dalam penelitian ini.

5. Seluruh Dosen Pengajar Staf dan Pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membantu penulis untuk mendapatkan ilmu informasi dan segala urusan kampus.
6. Seluruh Staf akademik dan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Lampung yang telah memberikan layanan yang baik dalam mendapatkan informasi, sumber referensi dan data lain- lain.
7. Bapak M.Taufiq Hidayat Hasan sebagai branch manager dan para staff pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Tulang Bawang Barat yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian dan sudah bekerjasama dengan baik untuk memberikan informasi yang sangat membantu dalam penulisan skripsi ini.
8. Para Staff Marketing BSI KCP Tulang Bawang Barat Bapak Emilham, Bapak Yunan Palevi, dan Bapak Mislani Tamrin yang sudah meluangkan waktunya untuk wawancara dan mengisi kuesioner untuk kelengkapan data penelitian skripsi ini.
9. Suci Santri Indah yang sudah mensupport dan menemani saya dengan setia dalam menyelesaikan perkuliahan ini.
10. Sahabat karib saya Desta Armelia Pujiarti yang sudah meluangkan waktu untuk membantu dan memotivasi saya dalam perkuliahan ini.
11. Ayu Nursiah, Chintya Putriatum, Dwi Mutiara, Eka Puspita Sari, yang telah banyak membantu, memotivasi dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini.
12. Sahabat karib saya, Adi Arya Pratama, Deki Agusta Pratama, Andrian, dan Kurniawan Sobri, yang sudah

memotivasi dan memberikan dukungan dalam skripsi ini.

13. Teman-teman KKN desa Bangunrejo yang telah memberikan dukungan dan do'anya.
14. Teman – teman keluarga besar Perbankan syariah angkatan 2018, terkhusus kelas D
15. Teman – teman seperbimbingan Bapak Dr. Ahmad Habibi,S.E.,M.E. dan Ibu Diah Mukminatul Hasyimi,M.E.,Sy. yang sudah saling support satu sama lain.
16. Serta semua pihak yang telah membantu dalam pmenyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Semoga bantuan dari Bapak/Ibu/Saudara/I mendapat balasan dan berkah dari Allah SWT. *Aamiin*

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih banyak kekurangan. Hal itu tidak lain karena keterbatasan waktu dan kemampuan yang dimiliki dalam menulis Skripsi ini. Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. *Aamiin Yaa Rabbal'Alamiin.*

Bandar Lampung, 19 Desember 2022

Febri Kurniawan
1851020207

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
Abstrak	iii
Persetujuan	v
Pengesahan	vi
Pernyataan.....	vii
Motto.....	viii
Persembahan	ix
Riwayat Hidup.....	x
Kata Pengantar.....	xi
Daftar Isi	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
H. Kerangka Berpikir	12
I. Metode Penelitian.....	14
J. Sistematika Pembahasan	23
BAB II LANDASAN TEORI.....	24
A. Bank Syariah	24
B. Peran Bank Syariah	27
C. Pembiayaan	33
D. Konsep UMKM.....	35
E. Konsep Perkembangan Usaha	37
F. Konsep Maqashid Syariah	44
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	44
A. Gambaran Umum Objek.....	44
B. Penyajian Fakta dan data Penelitian	59
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	72
A. Implementasi Pembiayaan Mikro 25 Bank Syariah Indonesia (BSI) Dalam Pengembangan UMKM.....	72

B. Implementasi Pembiayaan Mikro 25 Bank Syariah Indonesia (BSI) Dalam Pengembangan UMKM Dimasa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah	74
---	----

BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul, “Implementasi Pembiayaan Mikro 25 Bank Syariah Indonesia (BSI) Dalam Pengembangan UMKM Toko Sembako Dimasa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi Pada Mitra Pembiayaan Mikro 25 KCP Tulang Bawang Barat). Untuk ini perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul sebagai berikut:

1. Pembiayaan Mikro

Pembiayaan mikro adalah produk pembiayaan usaha yang diperuntukkan bagi masyarakat menengah yang memiliki usaha mikro, kecil dan menengah, guna memenuhi kebutuhan atau penambahan modal.¹

2. Pembiayaan Mikro 25

Pembiayaan mikro dengan kriteria dengan plafond mulai dari Rp. 5.000.000 s/d Rp.25.000.000,- tenor 6-36 bulan untuk modal kerja, dan tenor 6-60 bulan untuk investasi.²

3. Bank Syariah

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit-Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.³

4. Pengembangan Usaha

Pengembangan usaha adalah tugas dan proses persiapan analitis tentang peluang pertumbuhan potensial, dukungan dan pemantauan pelaksanaan peluang pertumbuhan usaha, tetapi tidak termasuk keputusan strategi dan implementasi dari peluang pertumbuhan usaha.⁴

¹) Muhammad Turmudi, “*Pembiayaan Mikro BRI Syariah: upaya pemberdayaan dan meningkatkan UMKM oleh BRI Syariah Cabang Kendari*”.Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol 2, No 2, Desember 2017, h 20

²) Ibid, h 20

³) Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014)...,149

⁴) Fredy Rangkuti, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), h. 6-7

5. UMKM

UMKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha disemua sektor ekonomi.⁵

6. Covid-19

Corona Virus atau Covid-19 merupakan jenis virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia yang mewabah sejak bulan desember tahun 2019.⁶

7. *Maqashid Syariah*

Maqashid Syariah adalah maksud atau tujuan yang melatarbelakngi ketentuan-ketentuan hukum Islam atau dengan bahasa yang sederhana adalah maksud dan tujuan disyariatkannya hukum.⁷

B. Latar Belakang Masalah

Dengan munculnya covid-19 Pemerintah Indonesia mulai menegaskan bahwa masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah upaya untuk menghindari meningkatnya penyebaran Covid-19. Cara yang dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan *social distancing* dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Akibat dari kebijakan tersebut muncul permasalahan yang dirasakan dari semua kalangan. Namun, tentu saja kalangan bawah yang kurang mampu dalam ekonomi merasakan dampak yang begitu besar, pasalnya kalangan bawah menjadi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan karena ruang lingkkup kegiatan peekonoomian yang terbatas. Hal inni tentu saja sangat dirasakan pula dampaknya oleh para pelaku Usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang mengakui bahwa semenjak terjadi pandemi Covid-19

⁵) Purnamasari, Dwi & Salam, Abdullah.2019. *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Keberhasilan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Kasus Anggota BMT Saka Madani Yogyakarta)*. Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan. Vol.2 No.1 h.135.

⁶ Musniasih Yuniati, “Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Daya Beli Masyarakat NTB,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 2, ISSN : 268-8755 (2020): 362–368.

⁷ Rohmatun Nafiah, “Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah,” *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* ,Vol.6, no. 2 (2019).

perekonomian mereka semakin menurun dengan jumlah persentase yang cukup tinggi.

Kemudian terjadinya pandemi berakibatnya jutaan masyarakat alami kesusahan untuk melunasi angsuran kredit/pembiayaan sehingga mengakibatkan turunnya pendapatan sehari-hari. Apabila keadaan tersebut tak di atasi dengan baik maka berakibat turunnya pertumbuhan ekonomi di suatu Negara.⁸ Sehingga dapat disimpulkan, besarnya potensi industri UMKM di Indonesia, maka pihak perbankan syariah perlu berpartisipasi terhadap keberlangsungan dan perkembangan pembiayaan UMKM, pada nasabah yang telanjur mempunyai pembiayaan di bank syariah di masa pandemi covid-19 yang nyatanya tidak mampu membayar kewajibannya dalam keadaan minimnya pemasukan, apabila dibiarkan saja mengakibatkan semakin tingginya krisis ekonomi UMKM di Indonesia.

Semenjak datangnya pandemi covid-19 di awal bulan Maret 2020 perekonomian Indonesia pun menurun pesat, karena untuk mengurangi penyebaran wabah tersebut masyarakat untuk tetap berada di rumah dengan begitu berpengaruh pada penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Adapun kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2019 hingga 2021 yaitu:

Tabel 1.1.
Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Tahun	2019	2020	2021
Pertumbuhan (%)	5,02	-2,07	3,69

Sumber: BPS, 2022

Tabel 1.1 menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang cukup memprihatinkan dari tahun 2019 menuju tahun 2020 yang mencapai angka negatif atau berarti menurun, meskipun ditahun 2021 sempat mengalami kenaikan namun kenaikan tersebut masih jauh dibawah kondisi tahun 2019. Demikian pula yang terjadi di Kabupaten Tulang Bawang Barat terjadi penurunan terhadap pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat pada data sebagai berikut:

⁸) Muhammad Ubaidillah dan Rizqon Halal Syah Aji, "Tinjauan Atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untuk Pembiayaan Di Bank Syariah Pada Situasi Pandemi COVID-19," *ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2020): 1–16.

Tabel 1.2.
Pertumbuhan PDRB di Kabupaten Tulang Bawang Barat

Tahun	2019	2020	2021
Pertumbuhan (%)	5,36	-1,32	2,89

Sumber: BPS Kab.Tulang Bawang Barat, 2022

Fenomena tersebut membuat masyarakat UMKM merupakan yang paling menderita akibat melambatnya ekonomi yang disebabkan penerapan pembatasan sosial berskala besar di beberapa kota di Indonesia. Ditambah lagi, para UMKM yang mempunyai pembiayaan di perbankan bakalan susah untuk menyalurkan kewajibannya tersebut. Menurut M. Iman Sastra Mihajat pada tahun 2019 berdasarkan data yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dari tahun sebelumnya bank syariah mendapatkan keuntungan 47 %. Bukan hanya itu, perbankan syariah Indonesia sudah mencapai pangsa pasar yang menembus angka 6%.⁹

Pembahasan mengenai dimensi keuangan ditelusur dengan menggunakan teori utama (*grand theory*) yaitu teori keuangan (*theory of finance*) dan teori kewirausahaan (*theory of entrepreneurship financial*). Teori keuangan (*theory of finance*) yang menjelaskan bahwa individu akan melakukan kegiatan pengalokasian berbagai kombinasi sumber daya yang terbatas sepanjang waktu. Penekanannya adalah sumberdaya itu di dapat dari dua hal, yaitu 1) disediakan baik secara internal maupun eksternal, 2) bagaimana penggalokasian sumber daya tersebut. Teory yang kedua adalah *theory of entrepreneurship financial* sebagai dasar pemikiran tentang peran pemberi dana bagi UMKM dalam mendanai peluang usaha (Pare, et al 2009).¹⁰

Masalah yang sering timbul dari UMKM adalah tidak bisa lepas dari kebutuhan uang untuk membayar usahanya. Sehingga segala UMKM menggunakan perbankan seperti bank syariah.¹¹ Oleh karena itu, UMKM harus memperoleh

⁹ Indrianto Eko Suwanto, "Saatnya Perbankan Syariah Berperan Lebihhttps://www.republika.id,

¹⁰ Widowati Rina Rachmawati, "Analisis Pendanaan Usaha UMKM Batik Pekalongan" (2020).

¹¹ Azizah Nur Alfih, "Laba Meroket 238 % BRI Syariah (BRIS) Sabet Bisnis Indonesia Arward 2020

perhatian dari perbankan syariah, seperti produk pembiayaan. Karena bank syariah membantu dalam keperluan modal kerja tersebut, bukan untuk meminjamkan dana tetapi menjaga jalinan kemitraan dengan nasabah.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Bank syariah untuk membantu para pelaku UMKM yang mengalami penurunan pendapatan serta guna membantu memulihkan perekonomian nasional agar dapat kembali bangkit adalah dengan menciptakan produk mikro berupa pinjaman yang ditujukan untuk nasabah yang membutuhkan terutama pelaku UMKM.

Pembiayaan mikro kini menjadi produk pinjaman utama yang paling banyak digunakan nasabah bank, apalagi pengelolaannya menggunakan prinsip syariah seperti yang dijalankan BSI. Guna memenuhi kebutuhan nasabah, Bank Syariah Indonesia juga menghadirkan produk pinjaman syariah untuk usaha mikro. Pembiayaan tersebut meliputi produk mikro 25 iB, pembiayaan produk mikro 75 iB, dan pembiayaan produk mikro 200 iB.¹²

Dari beberapa produk pembiayaan yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP Tulang Bawang Barat, produk yang paling banyak diminati adalah produk mikro 25, karena produk ini dianggap sesuai dengan kebutuhan para pelaku UMKM, dan dari hasil semua data yang diperoleh saat penelitian di BSI KCP Tulang Bawang Barat, pembiayaan mikro merupakan produk yang banyak digunakan oleh nasabah, terutama bagi para pengusaha baik itu pengusaha toko kelontong, Apotek, dan pengusaha-pengusaha lainnya yang mayoritas bergerak di usaha UMKM.¹³

Seiring perkembangan produk, mikro 25 sampai saat ini, maka kesesuaiannya dalam fiqh muamalah harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang yakni terhindar dari *maysir*, *gharar*, dan *riba*. Hal ini agar keberadaan pembiayaan ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 275 yaitu :

,<https://m.bisnis.com/finansial/read/20201214/231/1330713/laba-meroket-238-persenbri-syariah-bris-sabet-bisnis-indonesia-award-2020>,

¹² Venny Nur Famella, "Analisis Prosedur Pembiayaan Murabahah Mikro IB 25 Kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Saat Masa Pandemi Covid-19" (IAIN Ponorogo, 2021).

¹³ *Bank Syariah Indonesia KCP TulangBawang Barat, 2022, n.d.*

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” (Q.S Al-Baqarah ayat 275).

Dalam ayat diatas Allah SWT telah menghalalkan kegiatan jual beli dan mengharamkan riba. Kegiatan riba ini sangat merugikan karena membuat kegiatan perdagangan tidak berkembang. Hal ini disebabkan karena uang dan modal hanya berputar pada satu pihak saja yang akhirnya dapat mengeksploitasi masyarakat yang terdesak kebutuhan hidup . Perilaku terpuji dalam Perdagangan Berwirausaha.

Oleh sebab itu guna menghindari hal yang menyimpang dari ajaran Agama Islam, maka penelitian implementasi produk mikro 25 ini harus dilakukan dengan pendekatan *maqashid syariah* ini harus dilakukan sehingga umat muslim dapat menggunakan produk ini sesuai dengan koridor *maqashid syariah*. Agar dapat menciptakan korelasi antara praktik dengan teori berdasarkan sumber yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian melalui judul “Implementasi Pembiayaan Mikro 25 Bank

Syariah Indonesia (BSI) Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dimasa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KCP Tulang Bawang Barat)”

C. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah terfokus pada Implementasi Pembiayaan Mikro 25 Bank Syariah Indonesia (BSI) Dalam Pengembangan UMKM Toko Sembako Dimasa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Pada Mitra Pembiayaan Mikro 25 KCP Tulang Bawang Barat)

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengidentifikasi permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana implementasi pembiayaan Mikro 25 Bank Syariah Indonesia (BSI) Dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dimasa pandemi Covid-19?
2. Bagaimana implementasi pembiayaan Mikro 25 Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dimasa pandemi Covid-19 dalam perspektif *Maqashid syariah*?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian terkait rumusan masalah tersebut adalah :

1. Mengidentifikasi implementasi pembiayaan Mikro 25 Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dimasa pandemi Covid-19.
2. Mengidentifikasi implementasi pembiayaan Mikro 25 Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dimasa pandemi Covid-19 dalam perspektif *Maqashid syariah*.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam bidang keilmuan perbankan syariah dan dapat menjadi literatur

dalam bidang perbankan syariah, selanjutnya dapat berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi, khususnya tentang implementasi pembiayaan Mikro 25 Bank Syariah Indonesia (BSI) terhadap pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dimasa pandemi Covid-19 dalam perspektif *Maqashid syariah*. Selain itu, dapat memberikan informasi dan manfaat bagi peneliti lain yang juga meneliti implementasi pembiayaan Mikro 25 Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dimasa pandemi Covid-19 dalam perspektif *Maqashid syariah*

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Untuk mengetahui implementasi pembiayaan Mikro 25 Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dimasa pandemi Covid-19 dalam perspektif *Maqashid syariah*

b. Bagi Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Tulang Bawang Barat

Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Tulang Bawang Barat, sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi bank syariah terkait dalam hal guna optimalisasi implementasi pembiayaan Mikro 25 Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dimasa pandemi Covid-19 dalam perspektif *Maqashid syariah*

c. Bagi Akademisi

Sebagai bahan acuan mahasiswa untuk menambah wawasan dan literatur bagi para peneliti dalam bidang perbankan syariah, terutama dalam peran bank syariah dalam pengembangan UMKM. Untuk kemudian dilakukan penyempurnaan dalam bidang yang sama.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian, pijakan dan pertimbangan sebagai bahan referensi bagi yang akan melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang dari sudut pandang yang berbeda.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Guna mendukung referensi dan sebagai studi perbandingan, maka pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan pihak lain sebagai pendukung, baik dalam hal memperoleh teori maupun menganalisis hasil sebagai unsur perbandingan, adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut yaitu, sebagai berikut:

Tabel 1.3.
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil
1	Muhammad Andi Prayogi; Lukman Hakim Siregar (2017). Jurnal. Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Vol.17 No.2, 2017	Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	Pembiayaan mikro syariah berpengaruh signifikan terhadap pembangunan tingkat UMKM bisnis di PT. BRI Syariah Cabang Medan.
2	Dwi Purnamasari; Abdullah Salam (2019). Jurnal Institut Politeknik Ganesha Medan. Vol.1 No.1	Analisis Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Keberhasilan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Kasus Anggota BMT	Pembiayaan mikro syariah berpengaruh positif terhadap keberhasilan UMKM.

		Saka Madani (Yogyakarta)	
3	Uus Ahmad Husaeni; Tini Kusmayati Dewi (2019). Jurnal BJRM, Vol.2 No.1	Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada Anggota BMT di Jawa Barat	Peran pembiayaan mikro syariah dalam memberikan permodalan usaha kepada anggota BMT memiliki peran penting untuk meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah.
4	Agus Dwi Cahya; Melta Lulut Widyastuti; Hasya Fatharani (2021)	Peran Perbankan Dalam Pembiayaan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19	Perbankan sudah sangat berperan dalam mengatasi kendala permodalan yang dialami UMKM. Peran perbankan sebagai sumber dana pengembangan UMKM sudah baik walaupun belum optimal.
5	Agus Hidayat (2021). Jurnal Bisnis, Keuangan dan Ekonomi Syariah. Vol.1 No.1	Model Praktik Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Pemberdayaan UMKM dimasa Pandemi Covid-19.	Kinerja pembiayaan mikro untuk penguatan UMKM sudah baik. LKMS telah mampu meningkatkan modal bagi UMKM, sehingga kuantitas produksi UMKM tersebut menjadi meningkat.

6	Aldesta Nurika Perwitasari Tunas; Lukyutawati Anggraeni; Deni Lubis (2021). <i>Jurnal Al-Muzara'ah</i> Vol.2 No.1	Analisis Pengaruh Pembiayaan Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Depok	Jumlah pembiayaan mikro syariah berpengaruh positif terhadap perkembangan UMKM dengan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perkembangan omset adalah frekuensi pembiayaan, lama usaha, dan jumlah pembiayaan.
7	Genti Putri Banursuci; M.Andri Ibrahim; Arif Rijal Anshori (2021). <i>Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah</i>	Pengaruh Pembiayaan Mikro Terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada Nasabah Pembiayaan Mikro di Bank BRI Syariah KC Tasikmalaya	Pembiayaan mikro berpengaruh positif terhadap perkembangan UMKM pada nasabah Bank BRI Syariah KC Tasikmalaya.
8	Ni Luh Putu Yesi Anngreni (2021). <i>Jurnal of Economic, Business and Accounting</i> . Vol.5 No.1	Pengaruh Pemberian KUR dan Strategi Pemasaran terhadap Kemampuan Bertahan UMKM di Tengah	Ada hubungan yang signifikan antara pemberian KUR dan strategi pemasaran terhadap kemampuan UMKM di tengah pandemi Covid-19.

		Pandemi Covid-19	
9	Sasmita (2021). <i>Economic Bosowa Journal</i> . Edisi.XXXVII I	Pengaruh Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Malili Kabupaten Luwu Timur.	Perkembangan usaha mikro kecil menengah sebelum dan sesudah menerima kredit usaha rakyat pada Bank BRI mengenai modal usaha, penjualan, dan keuntungan mengalami perbedaan.


Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, maka peneliti menyimpulkan bahwa terdapat relevansi antar penelitian, yaitu dengan meneliti bagaimana peran bank syariah dalam mengembangkan UMKM. Namun, pada hasil yang dijabarkan terdapat beberapa perbedaan hasil penelitian mengenai peran bank syariah dalam mengembangkan industri halal yang memiliki beberapa bidang industri. Bank syariah sudah berperan penting dalam mengembangkan UMKM.

Maka dari itu peneliti juga melakukan penelitian mengenai peran bank syariah dalam mengembangkan UMKM, untuk melengkapi penelitian terdahulu. Selain itu, peneliti juga melakukan pembaruan penelitian dengan meneliti adanya keterlibatan produk mikro 25 dalam mengembangkan UMKM. Maka dari itu, peneliti melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Pembiayaan Mikro 25 Bank Syariah Indonesia (BSI) Dalam Pengembangan UMKM Toko Sembako Dimasa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi Pada Mitra Pembiayaan Mikro 25 KCP Tulang Bawang Barat)

H. Kerangka Berpikir

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Pembiayaan Mikro 25 Bank Syariah Indonesia (BSI) Dalam Pengembangan UMKM Toko Sembako Dimasa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi Pada Mitra Pembiayaan Mikro 25

KCP Tulang Bawang Barat). Analisis perkembangan UMKM dapat dilihat dari perbedaan besarnya omset penjualan, jumlah tenaga kerja, dan jumlah pelanggan pada UMKM setelah memperoleh pembiayaan mikro 25. Berikut dibawah ini gambar kerangka pemikiran penelitian.



Keterangan :

Dalam kerangka berpikir tersebut menggambarkan hubungan antara produk mikro 25 dengan pengembangan UMKM. Dalam perkembangan UMKM dapat dilihat dari tiga indikator yaitu : meningkatnya omset penjualan dan pembeli/transaksi, meningkatnya jumlah tenaga kerja, dan meningkatnya jumlah pelanggan, dengan meningkatnya tiga indikator tersebut maka dapat dikatakan bahwa sebuah UMKM tersebut berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang simultan antara mikro 25, pengembangan UMKM dan indikator perkembangan UMKM, dimana dalam pelaksanaan produk maupun pengembangan UMKM harus sesuai dengan maqashid syariah. maka kerangka berpikir ini menggambarkan hubungan antara pelaksanaan produk mikro 25 dalam pengembangan UMKM dalam perspektif maqashid syariah.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan penelusuran terhadap data yang telah di dapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian. Adapun langkah yang dilakukan adalah meliputi hal berikut :

1. Jenis Penelitian

Apabila ditinjau berdasarkan tempat penelitiannya, maka penelitian yang dilakukan ini termasuk ke dalam penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) merupakan metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data secara langsung dari pemberi data¹⁴

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu, penelitian yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi. Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti dan semuanya tidak dapat diukur dengan angka.¹⁵

Analisis deskriptif kualitatif dalam penelitian ini akan menjelaskan gambaran bagaimana implementasi pembiayaan Mikro 25 Bank Syariah Indonesia (BSI) terhadap pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dimasa pandemi Covid-19 dalam perspektif *Maqashid syariah*.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang diteliti oleh peneliti ini adalah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Tulang Bawang Barat. Saat ini Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Tulang Bawang Barat, berkantor pusat di Jl. Jendral Sudirman No. 206,

¹⁴ W. Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

¹⁵ Dr. Eko Murdiyanto, *Penelitian Kualitatif*, Edisi I. (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan pengabdian Pada Masyarakat UPN “Veteran” Yogyakarta Press, 2020).

Daya Murni, Kec. Tumi Jajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung. Sedangkan waktu penelitian dilakukan mulai tanggal 1 Agustus 2022 hingga waktu yang belum ditentukan.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Tempat Penelitian

Lokasi yang diteliti oleh peneliti ini adalah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Tulang Bawang Barat. Saat ini Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Tulang Bawang Barat, berkantor pusat di Jl. Jendral Sudirman No. 206, Daya Murni, Kec. Tumi Jajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung.

b. Pelaku UMKM

Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Tulang Bawang Barat terdapat beberapa produk mikro yang diminati oleh para nasabah BSI KCP Tulang Bawang Barat terutama para pelaku UMKM yang terdapat di sekitar Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Tulang Bawang Barat. Berikut merupakan tabel data penggunaan produk mikro yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP Tulang Bawang Barat :

Tabel 1.4
Jumlah Pengguna Produk Mikro di BSI KCP Tulang Bawang Barat

NO.	Nama Produk	Jumlah Nasabah UMKM
1.	Mikro 25	29 UMKM
2.	Mikro 75	23 UMKM
3.	Mikro 200	14 UMKM
4.	Mikro IRR	8 UMKM
Jumlah UMKM		74 UMKM

Sumber : BSI KCP Tulang Bawang Barat 2022

Berdasarkan tabel tersebut, peneliti menentukan populasi nya adalah seluruh pengguna produk mikro yang ada di BSI KCP Tulang Bawang barat, sedangkan untuk sampel nya adalah para pelaku UMKM yang menggunakan produk Mikro 25 yang berjumlah 29

UMKM yang bergerak di berbagai jenis usaha. Adapun data pelaku UMKM tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 1.5
Data UMKM yang menggunakan Produk Mikro 25

NO.	Jenis Usaha	Jumlah UMKM
1.	Toko kelontong	11
2.	Apotek	4
3.	Kuliner	9
4.	Pakaian	3
5.	Otomotif	2
Jumlah UMKM		29

Sumber : BSI KCP Tulang Bawang Barat 2022

Dari 29 para pelaku UMKM ini peneliti akan melakukan penelitian dan wawancara terhadap pelaku UMKM dibidang toko kelontong yang berjumlah 11 pelaku UMKM. Dalam hal ini peneliti akan mendapatkan informasi guna menyelesaikan penelitian terkait dengan implementasi pembiayaan mikro 25 bank syariah indonesia (BSI) dalam pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dimasa pandemi covid-19 dalam perspektif Maqashid syari'ah.

4. Sumber Data

Aktivitas penelitian tidak akan terlepas dari keberadaan data yang merupakan bahan baku informasi untuk memberikan gambaran spesifik mengenai objek penelitian. Data penelitian kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar, dan foto.¹⁶ Dilihat dari segi sumber perolehan data atau dari mana data tersebut berasal secara umum dalam penelitian dikenal dengan dua jenis data yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian,

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan RnD*. (Bandung: Alfabeta, 2014).

dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan¹⁷.

Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung.¹⁸

Data ini berupa teks hasil pengamatan dan wawancara dengan informan secara langsung yang sedang dijadikan subjek dalam penelitian ini. Informan dalam penelitian ini antara lain :

- a) Marketing pembiayaan Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Tulang Bawang Barat.
- b) Pelaku UMKM di sekitar Tulang Bawang Barat yang menggunakan produk pembiayaan mikro 25 dari BSI KCP Tulang Bawang Barat.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian yang bersifat publik, yang terdiri atas: struktur organisasi data kearsipan dokumen, laporan-laporan serta buku-buku, dan lain sebagainya yang berkenaan dengan penelitian ini.¹⁹

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Sifat dan nilai dari data sekunder harus dievaluasi terlebih dahulu sebelum data tersebut digunakan untuk pengambilan keputusan.²⁰

Adapun yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Tulang Bawang Barat yang berkenaan dengan tema penelitian ini, buku-buku, jurnal-jurnal, dan internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data Pada penelitian kualitatif teknik pengumpulan data yang lazim digunakan adalah

¹⁷ W. Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis...*,79

¹⁸ Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).

¹⁹ *Ibid.*,58

²⁰ Sunyoto, *Metode Dan Instrumen Penelitian (Untuk Ekonomi Dan Bisnis)*. (2013: PT. Buku Seru, 2013).

observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam pengumpulan data tentang Implementasi Pembiayaan Mikro 25 Bank Syariah Indonesia (BSI) Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dimasa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah, maka peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah suatu proses melihat, mengamati dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah tempat, pelaku, kegiatan, objek, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik suatu kejadian untuk menjawab pertanyaan dan untuk mengetahui umpan balik dari suatu pengukuran tertentu.²¹ dalam hal ini penulis melakukan observasi langsung dengan berkunjung ke BSI KCP Tulang Bawang Barat guna mengamati hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan hampir semua penelitian kualitatif. Menurut Moleong wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Tujuan dari wawancara adalah untuk memperoleh informasi yang tidak dapat diamati atau tidak dapat di peroleh secara langsung dengan cara lain.²²

Dalam wawancara ini, Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat terkait implementasi pembiayaan mikro 25. Pihak-pihak yang terlibat dalam hal ini adalah

²¹ Murdiyanto, *Penelitian Kualitatif*.

²² *Ibid.*56

Marketing pembiayaan Mikro 25 BSI KCP Tulang Bawang Barat dan Pelaku UMKM yang menggunakan pembiayaan Mikro 25.

c. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.²³

Metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih dapat dipercaya jika didukung dengan dokumentasi.²⁴

Data yang digunakan berupa data-data primer seperti laporan naskah-naskah kearsipan dan data-data lainnya yang ada pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Tulang Bawang Barat.

6. Teknik Analisis Data

Setelah seluruh data dikumpulkan, data dikelompokannya masing-masing yaitu data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis yang bersifat kualitatif. Analisis data adalah usaha memilih, memilah, menggolongkan, membuang dan menjawab permasalahan pokok. Adapun Langkah-langkah dalam proses analisis data yaitu sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, tujuan dari reduksi data ini adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalan data di lapangan.

Data yang direduksi dalam penelitian ini berupa data-data hasil wawancara dengan narasumber yang menjadi subjek penelitian di Bank Syariah Indonesia

²³ Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2014),.143

²⁴ Prof. DR. Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta CV, 2018).

(BSI) KCP Tulang Bawang Barat yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun tahapan awal yang dilakukan peneliti dalam mereduksi data hasil wawancara adalah mencatat semua jawaban narasumber pada saat wawancara dengan pedoman wawancara yang sudah dicatat penulis, lalu diringkas dan dilakuka pengambilan keputusan.

b. Penyajian data

Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap subpokok permasalahan.²⁵

Dalam hal ini, maka setelah peneliti memilih dan memilah data serta informasi maka penelitian akan terorganisasi dan tersusun, sehingga akan lebih memudahkan peneliti dalam memahami apa yang terjadi dan sejauh mana data yang telah diperoleh, sehingga dapat melakukan tindakan selanjutnya.

c. Analisis Data

Analisis adalah suatu langkah pemecahan data menjadi susunan yang lebih kecil berdasarkan elemen dan struktur tertentu. Analisis data kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah didapatkan dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan hal-hal lain sehingga data yang disajikan dapat lebih mudah di pahami.²⁶

Tujuan dari analisis data adalah untuk mencari makna dibalik data yang didapatkan melalui pengakuan subyek nya. Dalam hal ini, peneliti menganalisis data-data yang telah di dapatkan dari hasil penelitian di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP

²⁵ S. S Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).

²⁶ D. E Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* (Yogyakarta: Calpulis, 2015).

Tulang Bawang Barat. Untuk kemudian ditarik kesimpulan.

d. Kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.

Dalam hal ini peneliti menarik kesimpulan dari analisis data yang telah dilakukan sebelumnya, agar penelitian dapat lebih mudah dipahami dan sesuai dengan fakta yang ada di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Tulang Bawang Barat.

7. Uji Keabsahan Data

Data penelitian kualitatif yang berupa kata-kata, kalimat, *statement*, perilaku dan kejadian yang berhasil dikumpulkan dan telah diberi kode, kemudian dianalisa kebenarannya. Alat yang dipergunakan untuk menganalisa data dan informasi adalah teknik analisa data triangulasi. Menurut Maleong, metode triangulasi merupakan proses membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Triangulasi berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif²⁷

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Metode triangulasi terdiri atas empat model, yaitu triangulasi metode,

²⁷ W. Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*...,102

triangulasi sumber, triangulasi waktu, dan triangulasi teori.²⁸

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi metode maupun triangulasi sumber. Triangulasi metode, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama²⁹.

Dalam memahami dunia sekitarnya, mungkin apa yang dikemukakan subjek salah, karena tidak sesuai dengan teori, tidak sesuai dengan hukum. Triangulasi merupakan salah satu teknik pengujian kredibilitas data, dengan demikian bila pengumpulan data dengan teknik triangulasi, maka data yang diperoleh akan menjadi lebih kredibel dan pasti.³⁰

Dalam proses analisis data antara reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi saling berkaitan. Artinya antara satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Dari penjelasan diatas, setelah peneliti memperoleh data-data yang dibutuhkan, maka tahap selanjutnya yaitu peneliti menganalisis data-data yang ada. Dari data-data yang dianalisis tersebut, akan menghasilkan suatu fakta-fakta yang dapat disimpulkan. Sehingga dapat diketahui bagaimana Implementasi Pembiayaan Mikro 25 Bank Syariah Indonesia (BSI) Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dimasa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KCP Tulang Bawang Barat). Peneliti melakukan uji keabsahan data ini dimulai dari mengumpulkan data baik dengan cara wawancara dan observasi dokumen. Kemudian peneliti melakukan reduksi data dimana dari hasil wawancara dan pencarian data tersebut kemudian dirangkum menjadi pokok-pokok penting saja dan pada

²⁸ *Ibid.*,102

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif* (Bandung: Alfabeta CV, 2015).

³⁰ *Ibid.*

akhirnya menjadi sebuah fakta sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

J. Sisematika Pembahasan

Sisematika Pembahasan Skripsi ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Untuk dapat melakukan pembahasan yang sistematis, maka peneliti menggunakan sisematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sisematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori berisi tentang Pengertian Bank Syariah, Tujuan Bank Syariah, Strategi Operasional Bank Syariah, Konsep Produk Bank Syariah, Peran Bank Syariah dalam pengembangan UMKM, Konsep mikro 25, Konsep UMKM, dan konsep Maqashid Syariah.

BAB III Deskripsi objek penelitian terdiri dari gambaran Umum Objek penelitian dan penyajian fakta dan data penelitian.

BAB IV analisis penelitian berisi tentang hasil penelitian dan analisis data, serta temuan penelitian yang meliputi Implementasi Pembiayaan Mikro 25 Bank Syariah Indonesia (BSI) Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dimasa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KCP Tulang Bawang Barat)

BAB V Penutup yang meliputi Kesimpulan dari pembahasan dan hasil penelitian, saran.

Bagian akhir dari skripsi ini memuat daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang memuat dokumen-dokumen terkait penelitian dan daftar riwayat hidup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit-Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹

Bank Islam atau selanjutnya disebut bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Antonio dan Perwataatmadja membedakan menjadi dua pengertian, yaitu Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits. Sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam operasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam.²

2. Tujuan Bank Syariah

Tujuan berdirinya bank-bank Islam/syariah ini umumnya adalah untuk mempromosikan dan mengembangkan aplikasi prinsip-prinsip Islam kedalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait agar umat terhidar dari hal-hal yang dilarang dalam hal ini yaitu penerapan riba.

Menurut Sudarsono berdirinya bank syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya :

¹ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah...*,149

² Muhammad, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya*, ed. Monalisa, 1st ed. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020)...,15

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berkaitan dengan perbankan agar terhindar dari riba dan jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur Gharar (tipuan).
- b. Untuk menciptakan suatu keadilan sosial dan keadilan ekonomi.
- c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat terutama kelompok miskin untuk membuka peluang usaha yang diarahkan pada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
- d. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, bank syariah berupaya dalam mengentasannya berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pengusaha produsen, pembinaan pedagang, pembinaan konsumen dan pengembangan usaha bersama.
- e. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter dengan aktifitas bank syariah akan mampu menghindari dari kendala-kendala ekonomi yang diakibatkan oleh inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antar lembaga keuangan dan menyelamatkan umat Islam dari ketergantungan bank non syariah.³

Tujuan bank syariah juga turut mendorong dalam implementasi produk mikro yang merupakan sebagai salah satu upaya pemberdayaan pelaku UMKM dan industri halal baik itu nasabah maupun masyarakat sekitarnya dengan cara meningkatkan kemampuan pelaku usaha melalui pelatihan dan pendampingan tentang produk halal dan sertifikasi halal produk.

3. Peran Bank syariah Dalam Pengembangan UMKM

Peran adalah pola perilaku normatif yang diharapkan pada status tertentu. Dengan kata lain, sebuah status

³ Ikit, *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*. (Yogyakarta: Deepublish, 2015).

memiliki peran yang harus dijalani sesuai aturan (norma) yang berlaku.⁴

Peran merupakan perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan fungsi sosialnya. Seseorang dapat dikatakan sudah menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari status yang disandangnya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang bank syariah, dengan tegas mengakui keberadaan bank syariah untuk berperan dalam pembangunan. Adanya bank syariah diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah. Melalui pembiayaan bank syariah dapat menjadi hubungan kemitraan masyarakat dengan bank syariah tidak lagi sebagai kreditur dan debitur.⁵

Aspek-aspek yang terwujud secara khusus dan nyata atas peran bank syariah antara lain :

- a. Bank syariah dapat menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan.
- b. Memperdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan.
- c. Memberikan *return* yang baik.
- d. Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan. Artinya bank syariah mendorong terjadinya transaksi produktif dari dana masyarakat. Dengan demikian spekulasi dapat diperkecil.
- e. Mendorong pemerataan pendapatan, artinya bank syariah bukan hanya mengumpulkan dana dari pihak ketiga, namun dapat mengumpulkan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS).
- f. Peningkatan efisiensi mobilisasi dana artinya adanya produk Al-Mudharabah Al-Muqayyadah, berarti terjadi kebebasan bank dalam melakukan investasi atas dana yang

⁴ M. A Nurdin, *Mengerti Sosiologi Cet. 1* (Jakarta: UIN Jakarta pers, 2006).

⁵ Ikit, *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah...*,49

diserahkan oleh investor maka bank syariah sebagai *Financial Arranger*, bank memperoleh bagi hasil dari kesepakatan awal kedua pihak.

- g. Uswah Hasanah implementasi moral dalam penyelenggaraan usaha bank.⁶

Perbankan syariah sebagai lembaga *financial* memiliki peran yang sangat penting terhadap perkembangan pada sektor riil terutama pada UMKM, beberapa strategi yang dapat diterapkan diantaranya adalah dengan memberikan pembiayaan mikro kepada pelaku UMKM yang membutuhkan modal tambahan sebagai wujud pemulihan perekonomian akibat panemi covid-19.

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu atas persetujuan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁷ Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah nantinya akan digunakan sebagai modal kerja oleh para pelaku UMKM. Menurut riyanto (2010) modal kerja di definisikan sebagai modal yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan sehari-hari terutama yang memiliki jangka waktu pendek.⁸ Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.

⁶ *Ibid.*,50

⁷ Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya rev-14, (Jakarta: PTRaja Grafindo Persada) 2019.

⁸ Bagus Anindito, "Analisis Pengaruh Perputaran Modal, Umur Perusahaan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Yang Tergabung Dalam LQ-45 Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012" (Universitas Diponegoro, 2015).

- a. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit-tamlik*.
- b. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah, salam, dan istishna*.
- c. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
- d. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan / atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

2. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan untuk meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lain-lain yang membutuhkan dana. Secara rinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain:⁹

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menubarbarang dan jasa.
- b. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund* (dana yang tidak terpakai).
- c. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga.
- d. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat.

3. Unsur-unsur Pembiayaan

Unsur-unsur yang terdapat dalam pembiayaan adalah sebagai berikut:¹⁰

- a. Kepercayaan (*trust*), Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi

⁹) Ismail, 2011. *Perbankan Syariah*, Edisi Kedua. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

¹⁰) Kasmir. 2017. *Manajemen Perbankan*. Rajawali Pers.

kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha sama artinya dengan bank memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan bahwa pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya. Sebelum memberikan pembiayaan, bank juga melakukan studi kelayakan usaha agar pembiayaan yang diberikan tepat sasaran pada pelaku UMKM yang dapat bertanggung jawab. Menurut Kasmir & Jakfar (2003) studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan, dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan.¹¹

- b. Kesepakatan (akad), akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah atau mitra.
- c. Risiko, setiap dana yang disalurkan atau diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana, risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat dikembalikan.
- d. Jangka waktu, merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah, jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan hingga 1 tahun, jangka menengah merupakan jangka waktu yang diperlukan dalam melakukan pembayaran kembali antara 1 hingga 3 tahun, jangka panjang adalah jangka waktu

¹¹ Risa Dwi Kurniawati, "Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Kelayakan Usaha Mikro Kecil Menengah Dengan Menggunakan Metode Profile Matching Pada UPTD KUMKM Provinsi Lampung," *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi (JTSI)* 2, no. 1 (2021): 74–79.

pembayaran kembali pembiayaan yang lebih dari 3 tahun.

- e. Balas jasa, sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

4. Jenis-jenis Pembiayaan

Kemudian secara umum jenis-jenis pembiayaan yang disalurkan oleh bank dapat dilihat dari berbagai segi diantaranya sebagai berikut: ¹²

a. Kegunaan

Melihat penggunaan uang tersebut digunakan dalam kegiatan utama atau kegiatan tambahan, jika ditinjau dari segi kegunaan terdapat dua jenis yaitu:

- a) Investasi, digunakan untuk perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik dimana masa pemakaiannya untuk satu periode yang relatif lebih lama dan biasanya kegunaan pembiayaan ini untuk kegiatan utama suatu perusahaan.
- b) Modal kerja atau usaha, digunakan untuk meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

b. Tujuan

Dilihat dari tujuan pemakaian suatu kredit apakah bertujuan untuk diusahakan kembali atau dipergunakan untuk keperluan pribadi, dilihat dari tujuan pembiayaan terbagi 3 diantaranya:

- a) Produktif, pembiayaan yang diberikan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Pembiayaan ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa dalam artian pembiayaan ini diberikan untuk diusahakan sehingga menghasilkan sesuatu baik berupa barang maupun jasa.
- b) Konsumtif, pembiayaan yang digunakan atau dipakai secara pribadi. Dalam

¹²) Kasmir. 2017. Manajemen Perbankan. Rajawali Pers.

pembiayaan ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

- c) Perdagangan, pembiayaan yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Pembiayaan ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah tertentu.

c. Jangka waktu

Lamanya masa pemberian pembiayaan mulai dari pertama kali diberikan sampai masa pelunasannya jenis jangka waktu pembiayaannya sebagai berikut:

- a) Jangka pendek, pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal usaha.
- b) Jangka menengah, jangka waktu pembiayaannya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, pembiayaan jenis ini dapat diberikan untuk modal usaha.
- c) Jangka panjang, merupakan pembiayaan yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya pembiayaan ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa atau manufaktur dan juga untuk pembiayaan konsumtif seperti pembiayaan perumahan.

d. Jaminan

Berdasarkan jaminan maksudnya adalah setiap pemberian suatu fasilitas pembiayaan harus dilindungi dengan suatu barang atau surat-surat berharga minimal senilai pembiayaan yang

diberikan. Jenis pembiayaan dilihat segi jaminan adalah sebagai berikut:

- a) Dengan jaminan, Merupakan pembiayaan yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya, setiap pembiayaan yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.
- b) Tanpa jaminan, pembiayaan yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Pembiayaan jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, serta loyalitas calon debitur selama berhubungan dengan yang bersangkutan.

e. Sektor usaha

Setiap sektor usaha memiliki karakteristik yang berbeda karena itu, pemberian fasilitas pembiayaan pula berbeda. Dilihat dari sektor usaha adalah sebagai berikut:

- a) Pertanian, pembiayaan yang digunakan membiayai perkebunan dan pertanian masyarakat dengan jangka waktu pendek atau panjang.
- b) Peternakan, pembiayaan diberikan untuk jangka waktu yang relatif pendek misalnya peternakan unggas dan jangka panjang seperti kambing atau sapi.
- c) Industri, membiayai industri baik industri kecil, menengah atau besar.
- d) Pertambangan, pembiayaan untuk usaha tambang hasil alam yang dibiayai biasanya dalam jangka waktu panjang.
- e) Pendidikan, pembiayaan yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa pembiayaan untuk para mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan.
- f) Profesi, diberikan kepada kalangan para profesional seperti dosen, dokter atau pengacara.

- g) Perumahan, membiayai pembangunan atau pembelian perumahan dan sektor-sektor usaha lainnya.

5. Indikator Pembiayaan Mikro

Adapun indikator dari pembiayaan mikro yaitu:¹³

- a) Proses Pembiayaan
- b) Jumlah Pembiayaan
- c) Kegunaan Pembiayaan
- d) Jangka Waktu
- e) Angsuran sesuai Pendapatan

C. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

1. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM diatur berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Perusahaan yang digolongkan sebagai UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai berikut:¹⁴

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini
- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang

¹³) Nurwahida M. Khorul ABS, Jeni Susyanti, "Pengaruh Pembiayaan Mikro Dengan Akad Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada Bank BRI Syariah KC Denpasar Bali," *Jurnal Riset Prodi Manajemen*, 2018.

¹⁴) Nurul Churoisah, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Pada Kspps Bmt Al Amin Kudus," (Semarang: UIN Walisongo, 2018), 13.

memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Sehingga, dari beberapa pengertian UMKM diatas dapat disimpulkan bahwa setiap Usaha Mikro Kecil dan Menengah itu mempunyai pengertian yang berbeda, yang membedakan diantaranya terletak pada jumlah kekayaan yang dimiliki oleh calon nasabah yang akan melaksanakan transaksi pada bank syariah.

2. Karakteristik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Sedangkan karakteristik dari UMKM yaitu, menyebutkan ada empat alasan yang menjelaskan posisi strategis UMKM di Indonesia.¹⁵

- a. UMKM tidak memerlukan modal yang besar sebagaimana perusahaan besar sehingga pembentukan usaha ini tidak sesulit usaha besar.
- b. Tenaga kerja yang diperlukan tidak menuntut pendidikan formal tertentu.
- c. Sebagian besar berlokasi di pedesaan dan tidak memerlukan infrastruktur sebagaimana perusahaan besar.
- d. UMKM terbukti memiliki ketahanan yang kuat ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi.
- e. Jumlah karyawan kurang dari 10 orang
- f. Pendapatan setahun tidak melebihi Rp 300.000.000
- g. Jumlah aset tidak melebihi Rp 50.000.000

¹⁵) Nurul Churoisah, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Pada Kspps Bmt Al Amin Kudus," (Semarang: UIN Walisongo, 2018), 13.

Menurut World Bank, membagi UMKM ke dalam 3 jenis, yaitu :

- a. Medium Enterprise, dengan kriteria :
 - 1) Jumlah karyawan maksimal 300 orang
 - 2) Pendapatan setahun hingga sejumlah \$ 15 juta
 - 3) Jumlah aset hingga sejumlah \$ 15 juta

- b. Small Enterprise, dengan kriteria :
 - 1) Jumlah karyawan kurang dari 30 orang
 - 2) Pendapatan setahun tidak melebihi \$ 3 juta
 - 3) Jumlah aset tidak melebihi \$ 3 juta

- c. Micro Enterprise, dengan kriteria :
 - 1) Jumlah karyawan kurang dari 10 orang
 - 2) Pendapatan setahun tidak lebih dari \$ 100.000
 - 3) Jumlah aset tidak melebihi \$100.000

D. Perkembangan Usaha

Perkembangan Usaha adalah suatu bentuk usaha kepada industri itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik lagi dan agar mencapai pada suatu titik atau puncak kesuksesan. Perkembangan industri dilakukan oleh industri yang sudah mulai terproses dan terlihat ada kemungkinan untuk lebih maju lagi. Perkembangan industri merupakan suatu keadaan terjadinya peningkatan omzet penjualan.¹⁶

Tolak ukur tingkat keberhasilan dan perkembangan perindustrian kecil dapat dilihat dari peningkatan omzet penjualan. Tolak ukur perkembangan industri haruslah parameter yang dapat diukur sehingga tidak bersifat maya yang sulit untuk dapat dipertanggung jawabkan. Semakin konkrit tolak ukur itu, semakin mudah bagi semua pihak untuk memahami serta membenarkan atas diraihnya keberhasilan tersebut.

Tolak ukur perkembangan usaha haruslah merupakan parameter yang dapat diukur sehingga tidak bersifat maya yang sulit di pertanggung jawabkan. Menurut Soleh (2008)¹⁷

¹⁶ Purdi E Chandra, *Trik Sukses Menuju Sukses* (Yogyakarta: Grafika Indah, 2000).

¹⁷ Soleh, M, *Analisis Strategi Inovasi dan Dampaknya Terhadap Kinerja Perusahaan*. Skripsi Tidak dipublikasikan Universitas Diponegoro.

Terdapat beberapa indikator untuk mengukur perkembangan industri, antara lain adalah sebagai berikut¹⁸:

1. Peningkatan omzet penjualan.

Omzet penjualan merupakan keseluruhan jumlah penjualan barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu, yang dihitung berdasarkan jumlah uang yang diperoleh dan berdasarkan volume. Seorang pengelola usaha dituntut untuk selalu meningkatkan omzet penjualan dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan dan dari tahun ke tahun.¹⁹

Suatu industri dikatakan berkembang apabila omzet penjualan terjadi peningkatan dari waktu ke waktu. Meningkatnya omzet penjualan suatu industri menggambarkan regulasi yang baik dalam industri tersebut.

2. Pertumbuhan Tenaga Kerja

Dalam undang-undang yang baru tentang ketenaga kerjaan yaitu undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang tenaga kerja memberikan pengertian tentang tenaga kerja yang terdapat dalam pasal 1 angka 2 bahwa tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.²⁰

Pertumbuhan tenaga kerja merupakan suatu indikator penting untuk melihat perkembangan suatu industri. Semakin berkembang suatu industri, maka akan semakin banyak tenaga kerja yang di serap, sehingga pertumbuhan tenaga kerja pun semakin meningkat.

¹⁸ Nurul Hidayah, "Analisis Perkembangan UMKM Binaan Yang Memperoleh Kredit Wibawa Dari Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Semarang," *Diponegoro Journal of economics* 9, no. 1 (2020): 100.

¹⁹ Ica handika Rusma Rizal, romidon hidayat, "Analisis Bauran Pemasaran Terhadap Omzet Penjualan Pada PT. Gaudi Dwi Laras Caabang Palembang," *jurnal adminika* 3, no. No.2 (2017).

²⁰ Kanyaka Prajnaparamita, "Perlindungan Tenaga Kerja Anak," *administrative law dan governance journal* 1, no. ISSN 2621-2781 (2018): 115.

3. Pertumbuhan Pelanggan

Menurut griffin, definisi pelanggan memberikan pandangan bahwa yang penting untuk memahami mengapa perusahaan harus menciptakan dan memelihara pelanggan dan bukan hanya menarik pembeli. Pelanggan adalah seseorang yang menjadi terbiasa untuk membeli dari perusahaan penyedia jasa ataupun barang. Kebiasaan itu terbentuk melalui pembelian dan interaksi yang sering selama dalam periode tertentu.²¹

Pelanggan adalah setiap orang yang menuntut pemberian jasa (perusahaan) untuk memenuhi suatu standar kualitas pelayanan tertentu, sehingga dapat memberi pengaruh pada performasi (performance) pemberi jasa (perusahaan) tersebut. Dengan kata lain, pelanggan adalah orang-orang atau pemberi yang tidak tergantung pada suatu produk, tetapi, produk yang tergantung pada orang tersebut. Oleh karena pelanggan ini pembeli atau pengguna suatu produk maka harus diberi kepuasan.

Pertumbuhan pelanggan menjadi salah satu indikator penting untuk mengukur perkembangan industri karena pelanggan berperan penting dalam pengembangan usaha yang sedang dilakukan. Suatu industri dikatakan berkembang apabila pelanggan dari produk atau jasa yang ditawarkan memiliki peminat yang banyak dan menjadi pelanggan dengan membeli produk tersebut secara berulang dalam kurun waktu tertentu. Industri yang berkembang akan memiliki pertumbuhan pelanggan yang semakin meningkat dari waktu ke waktu.

E. Maqashid Al- Syariah

1. Pengertian Maqashid Al- Syariah

Secara definisi, maqashid syariah berasal dari dua gabungan kata yakni maqashid dan syariah. Maqashid

²¹ David Arfifahani., “Pengaruh Nilai Pelanggan Terhadap Loyalitas Pelanggan Melalui Kepuasan Pelanggan,” *jurnal ekobis dewantara* 1, no. No.3 (2018): 43.

berasal dari akar kata kerja *qasada yaqsudu* yang berarti seperti menuju suatu arah, tujuan, jalan lurus.²²

Sedangkan syariah memiliki arti segala sumber yang berasal dari al-qur'an dan as-sunnah yang mutawatir, yang mana tidak ada campur tangan dari pemikiran manusia. Bahasan syariah dalam hal ini adalah *aqidah, amaliah, dan khuluqiyyah*.

Dalam pandangan As-Syatibi pembagian *maqashid syariah mencakup* tiga tingkatan kebutuhan yakni *dharuriyah, hajiyah, dan tahsiniyah*. (Asafri Jaya Bakri, 1996).

a. *Aspek Dharuriyah*

Aspek ini merupakan kebutuhan dasar (asasi), yakni segala kebutuhan yang paling penting dan harus terpenuhi untuk menunjang kehidupan manusia. Dalam pandangan As Syatibi dikenal dengan *ad dharuriyah al khamsah* yakni, *perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta*.

b. *Aspek Hajiyah*

Aspek hajiyah bertujuan untuk menjadikan kelima unsur tersebut menjadi lebih baik lagi. Namun kebutuhan tersebut apabila tidak terpenuhi maka tidak sampai mengancam keselamatan jiwa, namun akan mengalami kesulitan.

c. *Aspek Tahsiniyah*

Sedangkan dari aspek tahsiniyah bertujuan untuk penyempurnaan lebih baik lagi terhadap pokok-pokok pemeliharaan kelima unsur dalam *maqashid syariah*. Namun aspek tahsiniyah tidak sampai mengancam dan tidak menimbulkan kesulitan

²² Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Al-Aqlliyyat Dan Evolusi Maqashid as-Syariah Daei Konsep Ke Pendekatan* (Yogyakarta: Lkis, 2010).

2. Aplikasi Maqashid Syari'ah Dalam Bidang Perbankan Syari'ah

Bank Syariah mulai dikembangkan lagi sebagai solusi atas ketidakmampuan sistem ekonomi yang sedang berjalan selama ini dalam menghadapi permasalahan ekonomi yang semakin banyak dan kompleks. Praktik dan prinsip kerja syariah tentunya dilandasi oleh nilai-nilai Islam yang terkandung di dalam Al-Qur'an, Hadits, dan sumber-sumber

hukum Islam lainnya. Memang hal ini akan terlihat sarat nilai, namun segala nilai Islam ini sesungguhnya bersifat positif sekaligus normatif dalam praktik pada kehidupan nyata. Dalam perspektif sistem perbankan ruang lingkup perbankan syariah bersifat universal yaitu meliputi kegiatan usaha komersial (commercial banking) dan investasi (investment banking).²³

Awal berdirinya bank syariah ditujukan untuk mencapai dan mewujudkan kesejahteraan umat secara luas dunia dan akhirat. Dengan mengacu pada tujuan utama ini, istilah *Maqashid Syari'ah* menjadi sandaran utama dalam setiap pengembangan operasional dan produk-produk yang ada di bank syariah. Oleh karena itu, semua pihak yang bekerja dalam bidang perbankan syariah harus bisa memahami betul apa dan bagaimana praktik dari prinsip *maqashid syariah*. Seperti yang telah dipaparkan di atas bahwa *maqashid syariah* (menuju syariah) dapat dicapai dengan terpenuhinya lima kebutuhan dasar manusia. Terdapat tiga tingkatan kebutuhan pada manusia, yaitu: *dharruriyyat* (primer), *hajjiyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier).

Manusia tidak diwajibkan untuk memenuhi ketiga tingkatan kebutuhan, tetapi diwajibkan untuk dapat memenuhi dengan baik kebutuhan dasar atau yang disebut dengan kebutuhan *dharruriyyat*. Maksud memenuhi dengan baik di sini adalah bahwa dalam pemenuhannya harus diusahakan dengan cara-cara yang baik, benar, dan halal. Apabila manusia dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya tersebut, inilah yang dimaksud dengan *maqashid syariah*. Kebutuhan dasar manusia tersebut terbagi dalam

²³ Baraba, "Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah," *Ekonomi Moneter Dan Perbankan 2*, no. 3 (1999).

lima hal, yaitu: pertama, menjaga agama (*ad-din*). Kedua, menjaga jiwa (*an-nafs*). Ketiga, menjaga akal pikiran (*al-aql*). Keempat, menjaga harta (*al-maal*). Kelima, menjaga keturunan (*an-nasl*).

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa *maqashid syariah* dapat dicapai dengan terpenuhinya kelima kebutuhan dasar manusia tersebut. Begitu juga dalam sistem ekonomi yang hendak dibangun. Sistem ekonomi dikatakan sukses berjalan apabila bisa mensejahterakan masyarakatnya dan masyarakat dikatakan sejahtera apabila kebutuhan dasarnya tersebut terpenuhi. Jadi, sistem ekonomi beserta institusi-institusinya harus bisa mengupayakan hal ini untuk mencapai tujuan utamanya, yaitu *social welfare*. Berbagai jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah sebenarnya sangat mendukung kegiatan ekonomi dan industri. Tujuan dan fungsi perbankan syariah adalah kemakmuran ekonomi yang meluas, keadilan sosial ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata.

Final goal atau tujuan utama tersebut dapat diusahakan salah satunya dalam sistem perbankan dimana saat ini sudah mulai banyak instansi berlomba-lomba mendirikan perbankan Islam untuk mencapai kemajuan ekonomi yang sesungguhnya. Dalam bank syariah, dalam hal ini dicontohkan Bank Muamalat Indonesia, berupaya untuk selalu memperbarui produknya dengan berlandaskan *maqashid syariah*. Produk-produk Bank Muamalat, antara lain: pertama, pendanaan, meliputi deposito dan tabungan mudharabah dan giro wadiah. Kedua, penyaluran dana, meliputi segi konsumen (dalam hal KPR dan dana haji) dan pembiayaan mudharabah dan musyarakah (investasi dan modal kerja). Ketiga, jasa/layanan, meliputi internet banking dan transfer.

Berikut peninjauan produk-produk dan operasional di bank syariah pada umumnya dengan nilai-nilai *maqashid syariah*:

a. Menjaga agama.

Hal ini diwujudkan dengan BSI menggunakan Al-Qur'an, hadits, dan hukum Islam lainnya sebagai pedoman dalam menjalankan segala sistem operasional dan produknya. Dengan adanya Dewan

Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional, membuat keabsahan bank tersebut dalam nilai-nilai dan aturan Islam semakin terjamin dan Insya Allah dapat dipercaya oleh kalangan muslim dan non-muslim.

Menurut Muslimin Kara pada Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam(2020) Menjaga agama (*Hifdz ad-din*) menegakkan aturan agama demi menjaga kemurnian agama dengan menjaga ibadah dan muamalah.²⁴

b. Menjaga jiwa.

Hal ini terwujud dari akad-akad yang diterapkan dalam setiap transaksi di bank syariah. Secara psikologis dan sosiologis penggunaan akad-akad antar pihak menuntun manusia untuk saling menghargai dan menjaga amanah yang diberikan. Di sinilah nilai jiwanya. Selain itu, hal ini juga terwujud dari pihak *stakeholder dan stockholder* bank syariah dimana dalam menghadapi nasabah dituntut untuk berperilaku, berpakaian, dan berkomunikasi secara sopan dan Islami.

Menurut Ruslang pada Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, tahun 2020 menjaga jiwa (*an-nafs*) dalam *maqashid syariah* diwujudkan dengan menjaga jiwa penjual dan pembeli dalam bentuk tidak menjual produk yang mengancam hidup penjual maupun pembeli.²⁵

c. Menjaga akal pikiran baik pihak nasabah dan pihak bank.

Hal ini terwujud dari adanya tuntutan bahwa pihak bank harus selalu mengungkapkan secara detail mengenai sistem produknya dan dilarang untuk menutup-nutupi barang sedikit pun. Di sini terlihat bahwa nasabah diajak untuk berpikir bersama ketika melakukan transaksi di bank tersebut tanpa ada yang dizalimi oleh pihak bank. Bank syariah ikut

²⁴ Muslimin Kara Ruslang, Abdul Wahab, “Etika Bisnis E-Commerce Shopee Berdasarkan Maqashid Syariah Dalam Mewujudkan Keberlangsungan Bisnis,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI)* 6, no. 03 (2020): 665–674.

²⁵ *Ibid.*

mencerdaskan nasabah dengan adanya edukasi di setiap produk bank kepada nasabah.

Menurut Abdul Wahab pada Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, tahun 2020 Agama menetapkan syariah agar memelihara akal dan menganjurkan untuk memanfaatkan akal dengan baik dan cara benar. Adapun hal yang perlu dilakukan orang islam dalam menjaga akal pikiran (*hifdz al-aql*) adalah tidak minum alkohol dan segala macam yang memabukkan.²⁶

d. Menjaga harta.

Hal ini terwujud jelas dalam setiap produk-produk yang dikeluarkan oleh bank dimana bank berupaya untuk menjaga dan mengalokasikan dana nasabah dengan baik dan halal serta diperbolehkan untuk mengambil profit yang wajar. Selain itu, terlihat juga dari adanya penerapan sistem zakat yang bertujuan untuk membersihkan harta nasabah secara transparan dan bersama-sama.

Menurut musim Kara pada Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, tahun 2020 menjaga harta (*Hifdz al-maal*) penjagaan terhadap harta diperlukan keyakinan kuat dan pengaplikasian aturan-aturan transaksi yang sudah dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadis serta ijtihad ulama dalam maqashid syariah. Hal ini dapat diaplikasikan dengan tidak menjual hal-hal terlarang baik zat barang maupun cara memperdagangkannya yang secara jelas dilarang dalam syariat islam.²⁷

e. Menjaga keturunan.

Hal ini terwujud dengan terjaganya empat hal di atas, maka dana nasabah yang Insy Allah dijamin halal akan berdampak baik bagi keluarga dan keturunan yang dinafkahi dari dana tabungan maupun usahanya tersebut.²⁸

Menurut muslimin Kara pada Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, tahun 2020 menjaga keturunan (*hifdz*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Sandy Rizky Febriady, "Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Perbankan Syariah," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2017): 231–245.

an-nasl). Agama mengatur interaksi pergaulan antar sesama manusia, batasan-batasan interaksi antar laki-laki dan perempuan diatur jelas dalam nas. Sebagai penjual harus mampu mengontrol diri dari perbuatan yang dapat merusak kehormatan diri dari perbuatan yang dapat mmerusak kehormatan muslim dengan cara tidak menjual barang-barang yang mengundang unsur seks dan menjurus perbuatan asusila.²⁹

²⁹ Ruslang, Abdul Wahab, “Etika Bisnis E-Commerce Shopee Berdasarkan Maqashid Syariah Dalam Mewujudkan Keberlangsungan Bisnis.”

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Implementasi Pembiayaan Mikro 25 Bank Syariah Indonesia (BSI) Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dimasa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KCP Tulang Bawang Barat)”. yaitu:

1. Perkembangan Industri Halal yang ada di sekitar Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Tulang Bawang Barat mengalami peningkatan yang positif setelah mendapatkan pembiayaan, pembinaan dan pengawasan dari Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Tulang Bawang Barat. Hal ini terlihat dari 3 indikator yang menjadi tolak ukur perkembangan suatu industri yang menunjukkan nilai yang semakin positif. Adapun 3 indikator tersebut adalah peningkatan omzet penjualan, peningkatan jumlah karyawan yang semakin dan peningkatan jumlah penjualan produk yang semakin meningkat. Terkait indikator tersebut, para pelaku industri halal juga mengalami perbandingan yang meningkat dari segi omzet penjualan, penambahan jumlah karyawan dan peningkatan jumlah penjualan produk sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan mmikro 25 dari Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Tulang Bawang Barat.
2. Implementasi Pembiayaan Mikro 25 Bank Syariah Indonesia (BSI) Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dimasa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KCP Tulang Bawang Barat) Pada penerapan *maqashid syariah*, *Pertama*, menjaga agama, para pelaku UMKM Masih tetap dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim yakni tetap mendirikan sholat dan bersedekah kepada yang membutuhkan sebagai wujud menjaga ibadah dan muamalah walaupun usaha yang dimiliki sudah berkembang. *Kedua*, menjaga jiwa dalam hal ini pelaku UMKM Tidak menjual senjata tajam maupun makanan yang tidak memiliki izin edar dari BPOM karena hal tersebut dapat membahayakan jiwa penjual dan pembeli nya. *Ketiga*,

menjaga akal, pelaku UMKM tidak mengonsumsi ataupun menjual minuman yang memabukkan karena dapat merusak pikiran dan tidak dapat berpikir dengan sehat lagi. *Keempat*, menjaga harta, dalam hal ini pelaku UMKM mengizinkan para pembeli nya untuk memeriksa terlebih dahulu produk yang hendak dibeli agar menghindarii kecacatan pada produk, selain itu pelaku UMKM juga tidak menjual produk dengan carakredit ataupun penambahan jumlah harga pada produk untuk menghindari riba.

Kelima. Para pelaku UMKM tidak menjual produk yang mengandung unsur pornografi, ataupun hal yang mengandung unsur asusila, selain itu para pelaku UMKM juga masih tetap memperhatikan pergaulan anak mereka agar tetap berada di pergaulan yang positif, walaupun usaha yang dimiliki sudah berkembang. Dari kelima nilai tersebut, dapat disimpulkan bahwa para pelaku UMKM masih tetap berada pada koridor syariah islam yang sesuai dengan nilai-nilai maqashid syariah. Walaupun usaha yang dibiayai oleh mikro 25 semakin berkembang namun para pelaku UMKM tidak melupakan point penting untuk tetap menjaga syariah islam.

B. Saran

Merujuk pada kesimpulan tersebut, maka penulis mencoba memberikan masukan dan saran kepada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Tulang Bawang Barat yang mungkin dapat dijadikan bahan pertimbangan kepadanya :

1. Pihak bank harus meningkatkan komunikasi dengan lebih baik lagi terhadap nasabah maupun pelaku usaha mikro, sekitar untuk memotivasi pelaku usaha dalam mengembangkan usaha nya.
2. Mengambil peluang untuk pelaku usaha yang bukan nasabah supaya bisa menjadi nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Tulang Bawang Barat. .
3. Memberikan sosialisasi lebih luas lagi akan kehadiran Produk Mikro 25 agar semakin banyak masyarakat yang mengenal pembiayaan yang ada di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Tulang Bawang Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinova, D. E. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Yogyakarta: Calpulis, 2015.
- Anindito, Bagus. “Analisis Pengaruh Perputaran Modal, Umur Perusahaan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Yang Tergabung Dalam LQ-45 Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012.” Universitas Diponegoro, 2015.
- Baraba. “Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah.” *Ekonomi Moneter Dan Perbankan* 2, no. 3 (1999).
- David Arfifahani. “Pengaruh Nilai Pelanggan Terhadap Loyalitas Pelanggan Melalui Kepuasan Pelanggan.” *jurnal ekobis dewantara* 1, no. No.3 (2018): 43.
- Famella, Venny Nur. “Analisis Prosedur Pembiayaan Murabahah Mikro IB 25 Kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Bank Syariah Indonesia KCP Mojokerto Saat Masa Pandemi Covid-19.” IAIN Ponorogo, 2021.
- Febriady, Sandy Rizky. “Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Perbankan Syariah.” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2017): 231–245.
- Herdiansyah. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2014.
- Hidayah, Nurul. “Analisis Perkembangan UMKM Binaan Yang Memperoleh Kredit Wibawa Dari Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Semarang.” *Diponegoro Journal of economics* 9, no. 1 (2020): 100.
- Ikit. *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Kurniawati, Risa Dwi. “Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Kelayakan Usaha Mikro Kecil Menengah Dengan Menggunakan Metode Profile Matching Pada UPTD KUMKM Provinsi Lampung.” *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi (JTISI)* 2, no. 1 (2021): 74–79.
- Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas Fiqh Al-Aqlliyat Dan Evolusi Maqashid as-Syariah Daei Konsep Ke Pendekatan*. Yogyakarta: Lkis, 2010.
- Muhammad. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya*. Edited by Monalisa. 1st ed. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020.
- Murdiyanto, Dr. Eko. *Penelitian Kualitatif*. Edisi I. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan pengabdian Pada Masyarakat UPN “Veteran” Yogyakarta Press, 2020.

- Nafiah, Rohmatun. “Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariaah.” *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2019).
- Nurdin, M. A. *Mengerti Sosiologi Cet. 1*. Jakarta: UIN Jakarta pers, 2006.
- Prajnaparamita, Kanyaka. “Perlindungan Tenaga Kerja Anak.” *administrative law dan governance journal* 1, no. ISSN 2621-2781 (2018): 115.
- Purdi E Chandra. *Trik Sukses Menuju Sukses*. Yogyakarta: Grafika Indah, 2000.
- Rina Rachmawati, Widowati. “Analisis Pendanaan Usaha UMKM Batik Pekalongan” (2020).
- Ruslang, Abdul Wahab, Muslimin Kara. “Etika Bisnis E-Commerce Shopee Berdasarkan Maqashid Syariah Dalam Mewujudkan Keberlangsungan Bisnis.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI)* 6, no. 03 (2020): 665–674.
- Rusma Rizal, romidon hidayat, ica handika. “Analisis Bauran Pemasaran Terhadap Omzet Penjualan Pada PT. Gaudi Dwi Laras Caabang Palembang.” *jurnal adminika* 3, no. No.2 (2017).
- Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sodik, S. S. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan RAD*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- . *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*. Bandung: Alfabeta CV, 2015.
- Sugiyono, Prof. DR. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta CV, 2018.
- Sunyoto. *Metode Dan Instrumen Penelitian (Untuk Ekonomi Dan Bisnis)*. 2013: PT. Buku Seru, 2013.
- W. Purhantara. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Yuniati, Musniasih. “Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Daya Beli Masyarakat NTB.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 2, no. ISSN : 268-8755 (2020): 362–368.
- Bank Syariah Indonesia KCP TulangBawang Barat, 2022, n.d.*

LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

Nama : Febri Kurniawan

NPM :1851020207

Judul Penelitian : Implementasi Pembiayaan Mikro 25 Bank Syariah Indonesia (BSI) Dalam Pengembangan UMKM Dimasa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KCP Tulang Bawang Barat)

Variabel	Teori	Indikator	Pertanyaan
Mikro 25	Menurut riyanto (2010) modal kerja di definisikan sebagai modal yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan sehari-hari terutama yang memiliki jangka waktu pendek.	modal yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan sehari-hari	C. Sejak kapan bapak/ibu mendirikan usaha ini?
			D. Apakah bapak/ibu menggunakan produk mikro 25 ?
			E. Darimana bapak/ibu mendapatkan informasi mengenai produk pembiayaan mikro 25 ?
			F. Kapan bapak/ibu mengajukan pembiayaan mikro 25 ?
			G. Mengapa bapak/ibu memilih produk mikro 25 ini ?
			H. Menurut bapak/ ibu apakah ada kendala dalam melakukan pengajuan pembiayaan mikro 25?
	Menurut Kasmir & Jakfar (2003)	menentukan layak atau	I. Berapa jumlah yang bapak/ibu ajukan untuk

	<p>studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan, dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan.</p>	<p>tidak usaha tersebut dijalankan</p>	<p>mengembangkan usaha yang bapak/ibu miliki ?</p>
<p>Perkembangan UMKM</p>	<p>Menurut Soleh (2008) Tolak ukur perkembangan usaha haruslah merupakan parameter yang dapat diukur sehingga tidak bersifat maya yang sulit di pertanggung jawabkan. Tolak ukur perkembangan usaha meliputi Peningkatan omzet penjualan, Pertumbuhan Tenaga Kerja, Pertumbuhan Pelanggan</p>	<p>Peningkatan omzet penjualan</p>	<p>J. Berapa omzet penjualan yang bapak/ibu dapatkan sebelum mendapatkan pembiayaan mikro 25?</p>
			<p>K. Berapa omzet penjualan yang bapak/ibu dapatkan setelah mendapatkan pembiayaan dari produk mikro 25?</p>
		<p>Pertumbuhan Tenaga Kerja</p>	<p>L. Berapa jumlah karyawan pada awal usaha ini berdiri?</p>
			<p>M. Berapa jumlah karyawan setelah mendapatkan pembiayaan dari mikro 25?</p>
		<p>Pertumbuhan Pelanggan</p>	<p>N. Berapa jumlah produk yang terjual (Jumlah Pelanggan) sebelum mendapatkan pembiayaan ini?</p>
			<p>O. Berapa jumlah produk yang terjual (Jumlah Pelanggan) setelah mendapatkan</p>

			pembiayaan ini ?
<i>Maqashid Syariah</i>	Menurut Muslimin Kara pada Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, ISSN 2477-6157 tahun 2020 Menjaga agama (<i>Hifdz ad-din</i>) menegakkan aturan agama demi menjaga kemurnian agama dengan menjaga ibadah dan muamalah	Menjaga Ibadah dan Muamalah	P. Setelah usaha ini berkembang dan bapak/ibu mengalami peningkatan omzet penjualan, apakah bapak/ibu senantiasa menjaga sholat 5 waktu ? (menjaga agama)
			Q. Setelah usaha ini berkembang apakah bapak/ibu tetap bersedekah kepada yang membutuhkan ?
	Menurut Ruslang pada Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, tahun 2020 menjaga jiwa (<i>an-nafs</i>) dalam <i>maqashid syariah</i> diwujudkan dengan menjaga jiwa penjual dan pembeli dalam bentuk tidak menjual produk yang mengancam hidup penjual maupun pembeli.	tidak menjual produk yang mengancam hidup penjual maupun pembeli.	R. Apakah bapak/ibu menjual senjata tajam/senjata api?
			S. Apakah bapak/ibu menjual makanan atau minuman yang tidak memiliki izin edar dari BPOM ?
	Menurut Abdul Wahab pada Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, tahun 2020 Agama menetapkan syariah agar memelihara akal dan menganjurkan untuk memanfaatkan akal dengan	tidak minum alkohol dan segala macam yang memabukkan.	T. Apakah bapak/ ibu menjual minuman yang mengandung alkohol ?
			U. Apakah bapak/ibu mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol dan bersifat

	<p>baik dan cara benar. Adapun hal yang perlu dilakukan orang islam dalam menjaga akal pikiran (hifdz al-aql) adalah tidak minum alkohol dan segala macam yang memabukkan.</p>		<p>memabukkan?</p>
	<p>Menurut muslimin Kara pada Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, tahun 2020 menjaga harta (<i>Hifdz al-maal</i>) penjagaan terhadap harta diperlukan keyakinan kuat dan pengaplikasian aturan-aturan transaksi yang sudah dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadis serta ijtiyah ulama dalam maqashid syariah. Hal ini dapat diaplikasikan dengan tidak menjual hal-hal terlarang baik zat barang maupun cara memperdagangkannya yang secara jelas dilarang dalam syariat islam.</p>	<p>tidak menjual hal-hal terlarang baik zat barang maupun cara memperdagangkannya yang secara jelas dilarang dalam syariat islam.</p>	<p>V. Ketika menjual produk apakah bapak/ibu mengizinkan pembeli untuk memeriksa barang yang hendak dibeli agar tidak ada kecacatan pada produk? (menjaga harta pembeli)</p> <p>W. Apakah bapak/ibu menjual produk dengan cara kredit kepada pelanggan dengan membedakan harga pada produk yang dijual dengan cara kredit dan tunai? (tidak ada riba dalam transaksinya)</p>
	<p>Menurut muslimin Kara pada Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, tahun 2020 menjaga keturunan (<i>hifdz an-nasl</i>).</p>	<p>mengatur interaksi pergaulan antar sesama manusia, batasan-batasan</p>	<p>X. Ditengah kesibukan bapak/ibu setelah usaha ini berkembang apakah bapak/ibu masih memperhatikan pergaulan anak bapak/ibu</p>

	<p>Agama mengatur interaksi pergaulan antar sesama manusia, batasan-batasan interaksi antar laki-laki dan perempuan diatur jelas dalam nas. Sebagai penjual harus mampu mengontrol diri dari perbuatan yang dapat merusak kehormatan diri dari perbuatan yang dapat mmerusak kehormatan muslim dengan cara tidak menjual barang-barang yang mengundang unsur seks dan menjurus perbuatan asusila.</p>	<p>interaksi antar laki-laki dan perempuan , tidak menjual barang-barang yang mengundang unsur seks dan menjurus perbuatan asusila.</p>	<p>agar tetap dalam pergaulan yang positif?(menjaga keturunan)</p>
			<p>Y. Apakah bapak/ibu menjual produk atau barang yang mengandung unsur pornografi?</p>









Lampiraan Pertanyaan

1) Sejak kapan bapak/ibu mendirikan usaha ini?

Ibu Kamiati : *“saya mendirikan nya usaha ini sudah dari tahun 2018 mas, lebih tepatnya sekitar bulan juni.”*

Bapak Raka: *“ usaha ini berdiri sekitar tahun 2020, untuk bulan nya saya lupa tapi toko ini dijalankan mulai tahun 2020”*

Bapak Jauhari: *“ usaha nya baru saya mulai tahun 2019, ya alhamdulillah sampai saat ini”*

Bapak Usman: *“toko ini sudah dibanguun dari tahun 2016, tapi untuk aktif digunakan sebagai toko sembako baru dari tahun 2018”*

Ibu Rohani : *“tahun 2020 sudah mulai jualan sembakonya”*

Ibu Kuswati: *“ sekitar tahun 2017 toko sembako nya ini jualan mas, tapi belum sebesar seperti saat ini”*

Bapak Karim : *“usaha nya ini terbilang baru, mulai jualan tahun 2020 lalu mas”*

Ibu Tukinah : *“toko sembako nya sudah mulai dagang tahun 2018”*

Ibu Susi: *“yaa kalo usaha sembakoini dimulai tahun awal tahun 2019 ini”*

Ibu Mimi : *“jualan sembako sudah dai tahun 2015, tapi usaha nya belum seperti ini, masih kecil-kecilan”*

Ibu Ani : *“ saya melanjutkan usaha ornag tua dari tahun 2016 sampai sekarang”*

2) Apakah bapak/ibu menggunakan produk mikro 25?

Ibu Kamiati : *“iya saya pakai mikro 25”*

Bapak Raka : *“benar, saya pakai produk mikro 25”*

Bapak Jauhari : *“iya betul, saya sudah pakai produk pinjaman mikro 25”*

Bapak Usman : *“saya pakai produk mikro 25”*

Bapak Rohani : *“benar, saya sudah pakai pinjaman dari BSI Mikro 25 itu”*

Ibu Kuswati : *“ iya saya pakai mikro 25”*

Bapak Karim : *“pakai, mikro 25 yang dari BSI Tulang Bawang itu”*

Ibu Tukinah : *“pakai, produk 25 sudah 2 kali”*

Ibu Susi : *“iya saya pakai pinjaman mikro 25”*

Ibu Mimi : *“benar, saya pakai mikro 25”*

Ibu Ani: *“benar, saya pakai mikro 25 itu”*

3) Darimana bapak/ibu mendapatkan informasi mengenai produk pembiayaan mikro 25 ?

Ibu Kamiati : *“kalau saya tahu produk ini dari marketing BSI waktu itu ketika saya menabuung di BSI”*

Bapak Raka: *“dari teman yang memang sudah lebih dulu menggunakan produk mikro 25”*

Bapak Jauhari : *“ saya tahu produk ini dari marketing BSI Tulang Bawang Barat”*

Bapak Usman: *“ yaa tahu nya dari tetangga yang dia pernah pakai mikro 25 juga waktu itu”*

Bapak Rohani : *“saya tahu nya dari marketing pembiayaan, karena waktu itu saya datang langsung ke BSI, Tanya Tanya mengenai produk pembiayaan, langsung dijelaskan mengenai miro 25 ini baruu saya tertarik untuk pakai mikro 25 ini”*

Ibu Kuswati : *“ kalau saya tahu nya dari teman saya ”*

Bapak Karim : *“saya tahu dari kakak saya yang waktu itu pakai produk mikro 25”*

Ibu Tukinah: *“dari marketing nya yang menawarkan produk mikro 25”*

Ibu Susi : *“ tahu dari marketing nya waktu itu membagikan brosur pinjaman di pasar”*

Ibu Mimi : *“ saya tahu dari teman yang pakai produk ini”*

Ibu Ani : *“kalau saya itu tahunya dari teman brosur yang pernah dibagikan”*

4) Kapan bapak/ibu mengajukan pembiayaan mikro 25 ?

Ibu Kamiati : *“tahun 2020”*

Bapak Raka : *“tahun 2021”*

Bapak Jauhari : *“tahun 2021”*

Bapak Usman : *“saya mengajukan nya 2020 akhir, lalu di acc awal tahun 2021”*

Bapak Rohani : *“baru awal tahun 2021”*

Ibu Kuswati : *“yaa saya pakai dari awal tahun 2022”*

Bapak Karim : *“tahun 2021 akhir”*

Ibu Tukinah : *“tahun 2021 sekitar bulan September”*

Ibu Susi : *“ saya mengajukan bulan juni tahun 2021 lalu di berikan bulan juli”*

Ibu Mimi : *“tahun 2020”*

Ibu Ani: *“ saya pakai tahun 2020”*

5) Mengapa bapak/ibu memilih produk mikro 25 ini ?

Ibu Kamiati : *“ ya menurut saya produk mikro 25 ini tidak sulit dalam persyaratan dan pengajuannya”*

Bapak Raka : *“karena menurut saya jumlah pinjaman nya yang tidak terlalu besar yaa, jadi gak terlalu membebankan kami yang memakai produk ini”*

Bapak Jauhari : *“ karena pinjaman nya gak rumit, terus juga gak perlu menggunakan jaminan”*

Bapak Usman : *“karena saya membutuhkan tambahan modal tapi tidak terlalu besar, jadi saya pilih mikro 25 ini”*

Bapak Rohani: *“ alasan utama nya adalah karena pinjaman nya tidak memerlukan jaminan, dan persyaratanya juga mudah”*

Ibu Kuswati : *“ yaa karena jumlah yang cukup uuntuk pelaku usaha kecil seperti saya ini, jadi gak terlalu beessar dan gak kurang juga”*

Bapak Karim : *“ karena prosesnya mudah dan cepat”*

Ibu Tukinah : *“karena persyaratanya tidak susah, prosesnya juga cepat walau tanpa jaminan”*

Ibu Susi : *“ kalau saya pilih mikro 25 ini karena jumlahnya pas untuk saya, jadi masih terjangkau dan prosesnya tidak sulit”*

Ibu Mimi : *“soalnya saya membutuhkan tambahan modal yang tidak memberatkan dan tidak memerlukan jaminan”*

Ibu Ani : *“ karena prosesnya yang mudah dan cepat, selain itu juga jumlahnya tidak terlalu besar”*

6) Menurut bapak/ ibu apakah ada kendala dalam melakukan pengajuan pembiayaan mikro 25?

Ibu Kamiati : *“ tidak, mudah lah karena tergolong cepat”*

Bapak Raka : *“tidak ada kendala dalam mengajukan pembiayaannya”*

Bapak Jauhari : *“lancar-lancar saja tidak ada kendala dan tidak sulit”*

Bapak Usman : *“ tidak ada kendala sih menurut saya cukup mudah dan cepat”*

Bapak Rohani : *“kemarin waktu saya mengajukan pembiayaannya lancar dan tidak ada kendala”*

Ibu Kuswati : *“saya tidak menemukan kendala apa-apa karena pinjaman yang diberikan juga sesuai harapan saya”*

Bapak Karim : *“menurut saya tidak ada kendala yang terlalu besar”*

Ibu Tukinah : *“untuk kendala yang terlalu sulit tidak ada, Cuma harus sedikit sabar saja menunggu pencairannya”*

Ibu Susi : *“tidak ada kendala, karena pelayannya yang cepat, mudah dan tanpa jaminan juga”*

Ibu Mimi : *“kalau saya kemarin tidak ada kendala, karena prosesnya termasuk cepat dan gak bertele-tele”*

Ibu Ani : *“ lancar-lancar saja , walau tanpa jaminan juga tetap diberikan pinjaman”*

b. Kelayakan Usaha

Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan, dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan.

Berkaitan dengan teori ini, peneliti mengajukan 1 pertanyaan kepada informan yaitu :

2) Berapa jumlah yang bapak/ibu ajukan untuk mengembangkan usaha yang bapak/ibu miliki?

Ibu Kamiati : *“saya mengajukan Rp.20.000.000 waktu itu”*

Bapak Raka : *“ Rp 25.000.000 untuk pinjamannya”*

Bapak Jauhari : *“ Rp 15.000.000, karena saya tidak mau terlalu besar dalam meminjam”*

Bapak Usman : *“saya mengajukan sebesar Rp 20.000.000 dan di ACC”*

Bapak Rohani : *“untuk pinjaman pertama ini saya mengajukan Rp 20.000.000”*

Ibu Kuswati : *“ karena saya membutuhkan modal yang cukup, jadi saya mengajukan Rp 25.000.000”*

Bapak Karim : “ supaya terjangkau oleh saya, maka sayaanya mengajukan Rp 15.000.000 saja”

Ibu Tukinah : “saya mengajukan Rp 20.000.000 karena menurut saya jumlahnya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil”

Ibu Susi: “ Rp 25.000.000”

Ibu Mimi : “saya mengajukan Rp 20.000.000 untuk menambah modal usaha saya”

Ibu Ani : “jumlahnya Rp 25.000.000 waktu itu saya ajukannya”

c. Perkembangan UMKM

Tolak ukur perkembangan usaha haruslah merupakan parameter yang dapat diukur sehingga tidak bersifat maya yang sulit di pertanggung jawabkan. Tolak ukur perkembangan usaha meliputi Peningkatan omzet penjualan, Pertumbuhan Tenaga Kerja, Pertumbuhan Pelanggan

Dalam hal ini peneliti mengajukan 6 pertanyaan yang diringkas menjadi 3 pertanyaan yaitu :

4) Berapa omzet penjualan yang bapak/ibu dapatkan sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan mikro 25?

Ibu Kamiati: “dulu kalo sebelum nya, omzet penjualan saya hanya sekitar Rp 4.000.000 sampai dengan Rp 5.000.000 ketika sesudah mendapat pembiayaan omzet nya meningkat sampai Rp 10.000.000”

Bapak Raka : “kecil kalau sebelum nya mungkin sekitar Rp 5.000.000, sekarang yaa sudah Rp 10.000.000”

Bapak Jauhari : *“mungkin kalau dulu itu omzet saya sekitar Rp 7.000.000, nah, setelah mendapatkan pembiayaan dari BSI ini sudah meningkat kalau sekarang omzet itu sekitar Rp.15.000.000”*

Bapak Usman : *“sebelum dapat pembiayaan mikro 25 itu omzet saya sekitar Rp 5.000.000 sekarang sudah naik, yaa mungkin kalau sekarang sudah sekitar Rp 15.000.000”*

Bapak Rohani : *“dulu kan usaha saya masih kecil, jadi ya kalau bicara tentang omzet gak terlalu besar, mungkin sekitar Rp 5.000.000, kalau sekarang usaha sudah berkembang omzet juga sudah mulai naik, jadi mungkin omzet sekarang itu sekitar Rp 20.000.000”*

Ibu Kuswati : *“sesuai dengan ukuran usaha, dulu modal hanya seadanya, dengan modal pribadi, jadi omzet sekitar Rp 8.000.000, setelah mendapat tambahan modal dari BSI ini yaa Alhamdulillah sudah naik menjadi Rp 23.000.000”*

Bapak Karim : *“awal itu masih kecil omzetnya mungkin sekitar Rp 8.000.000 tapi kalau sekarang sudah sekitar Rp 15.000.000”*

Ibu Tukinah : *“sebenarnya kalo omzet dulu sudah lumayan, yaa mungkin sekitar Rp 12.000.000 lah tapi sekarang sudah semakin naik sekitar Rp 23.000.000”*

Ibu Susi: *“kalau bicara tentang omzet, toko sembako ini mungkin di awal dulu sekitar Rp 10.000.000, sekarang sudah Rp 25.000.000”*

Ibu Mimi : *“dulu itu omzet masih sekitar Rp 3.000.000 sampai Rp 5.000.000, sekarang sudah sekitar Rp 15.000.000”*

Ibu Ani : *“sebelum dapat pembiayaan ya mungkin Cuma Rp 10.000.000, nah kalau sekarang sudah naik jadi Rp 15.000.000”*

5) Berapa jumlah karyawan sebelum dan setelah mendapatkan pembiayaan dari mikro 25?

Ibu Kamiati : *“kalau sebelum nya kan usaha saya masih kecil, jadi belum punya karyawan, tapi kalau sekarang sduah ada 1 orang yang bantuuin saya di toko”*

Bapak Raka : *“ya kalau dulu Cuma saya kerjakan sendiri saja, tapi sekarang sudah ada 1 orang jadi kasir di toko saya”*

Bapak Jauhari: *“belum ada karyawan sampai sekarang, cuma dibantu anak saya saja”*

Bapak Usman: *“kalo karyawan belum ada, karena usaha nya dijalankan bersama istri saya”*

Bapak Rohani : *“ untuk karyawan Alhamdulillah ada peningkatan, dulu waktuu toko masih kecil karyawan ada 1, kalau sekarang toko sudah berkembang sudah menjadi 3 orang karyawan, karena kesibukan di toko juga semakin meningkat”*

Ibu Kuswati : *“dulu yang bantu di toko ada 2 orang, nah semenjak usaha nya meningkat, sekarang ada 4 orang yang bantu di toko”*

Bapak Karim : *“dulu saya belum punya karyawan, masih di kerjakan sendiri saja, tapi sekarang sudah ada 1 orang yang membantuu di toko”*

Ibu Tukinah : *“waktu awal usaha toko sembako ini ada 1 orang, sekarang sudah ada 2 orang”*

Ibu Susi: *“dulu hanya saya sendiri yang kerjakan atau dibantu anak saja, sekarang sudah ada 1 orang yang bantu di toko”*

Ibu Mimi: *“dulu yang jalanin usaha ini Cuma saya, sekarang ada 1 orang adik saya yang bantu di warung”*

Ibu Ani : *“awal dulu ada 1 orang, usaha berkembang, pendapatan naik, jadi saya tambah karyawan menjadi 3 orang”*

6) Berapa jumlah produk yang terjual (Jumlah Pelanggan) sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan ini?

Ibu Kamiati : *“kalau produk saya tidak hitung secara pasti tapi kalau pelanggan mungkin sebelum mendapatkan pembiayaan itu sekitar 100 orang yang menjadi pelanggan tetap diluar orang yang hanya mampir saja, karena toko ini berada di pinggir jalan. Sekarang sudah sekitar 250 orang lumayan meningkat dari sebelumnya”*

Bapak Raka : *“sedikit dulu hanya sekitar 150 orang aja karena tetangga tetangga saja yang membeli tapi kalau sekarang pelanggan sudah naik menjadi sekitar 350 orang”*

Bapak Jauhari: *“bicara soal pelanggan itu jumlahnya gak menentu, tapi mungkin sekitar 150-170 orang, kalau sekarang usaha sudah berkembang, pelanggan juga naik karena toko kan sudah semakin lengkap, sekarang sudah sekitar 250 orang”*

Bapak Usman: *“meningkat 2 kali lipat, dulu hanya sekitar 100 ora, kalau sekarang bisa mencapai 200 orang “*

Bapak Rohani : *“wah kalau perbandingan pelanggan, cukup jauh peningkatannya bisa*

berkali-kali lipat dulu bisa saya katakana sekitar 100 orang saja, kalau sekarang bisa menjadi 400 orang”

Ibu Kuswati : “pelanggan saya meningkat jauh, karena dulu toko masih kecil belum banyak produk jadi pelanggan masih sedikit mungkin 150 orang, kalau sekarang toko lengkap jadi pelanggan juga meningkat sekitar 400 orang”

Bapak Karim : “pelaanggan dulu mungkin sekitar 100 orang masih sepi, kkalau sekarang sudah lumayan ramai jadi sekitar 250 orang”

Ibu Tukinah: “peningkatan jumlah pelanggan bsia mencapai 2 kali lipat, dulu sekitar 200 orang sekarang bisa sekitar 400 orang”

Ibu Susi : “sudah lumayan meningkat, kalau pelanggan dulu itu ada 100 orang atau gak lebih dari 100, kalau sekarang bisa mencapai 300 orang atau lebih”

Ibu Mimi : “peningkatan pelaanggan ada, walaupun tidak terlalu signifikan tapi ya Alhamdulillah, dulu sekitar 100 lah, tapi kalau sekarang sekitar 150 orang”

Ibu Ani: “yaa lumayan sudah meniingkat dulu itu skitar 150 orang aja karena masih orang terdekat ajja yang beli, kalau sekarang sudah sekitar 400 orang karena sudah banyak yang kenal dengan toko saya”

d. *Maqashid Syariah (Menjaga Agama)*

Menjaga agama (*Hifdz ad-din*) menegakkan aturan agama demi menjaga kemurnian agama dengan menjaga ibadah dan muamalah.

- 1) Setelah usaha ini berkembang dan bapak/ibu mengalami peningkatan omzet penjualan, apakah bapak/ibu senantiasa menjaga sholat 5 waktu ? (menjaga agama)**

Ibu Kamiati: *“tentu masih, karena itu kan kewajiban umat muslim”*

Bapak Raka: *“wah kalau sholat itu harus, tetap dilakukan”*

Bapak Jauhari : *“sholat itu kan tiang agama, mau sesibuk apapun, harus tetap dijalankan”*

Bapak Usman: *“Alhamdulillah masih terjaga kalau sholat, karena itu emang kewajiban kita”*

Bapak Rohani: *“sholat itu kann amalan dan kewajiban yang paling uutama, jadi tetap harus kia lakukan meskipun sibuk di toko”*

Ibu Kuswati: *“usaha berkembang ini kan rezeki dari Allah, jadi kita juga tidak boleh lupa untuk sholat”*

Bapak Karim: *“kalau saya sempatkan ke masjid dulu mas untuk sholat toko tutup dulu, apalagi ketika dzuhur, itu saya tutup dulu untuk sematkan ke masjid dan istirahat makan siang”*

Ibu Tukinah: *“sholat itu suatu hal yang tetap terjaga, jadi ketika waktunyya sholat saya tutup warung dulu, supaya sholat yang dilakukan tidak terganggu dengan adanya pelanggan”*

Ibu Susi : *“tetap dilaksanakan dan dijaga mas saya jaga toko bergantian dengan karyawan saya untuk sholat”*

Ibu Mimi : *“saya selalu tutup toko ketika waktunya sholat dzuhur mas, karena sekalian memberikan waktu untuk sholat dan istirahat karyawan saya”*

Ibu Ani : *“selalu, dan semoa selalu terjaga, karena yang kerja di warung itu lebih dari 1*

orang, jadii kami selalu bergantian untuk melaksanakan sholat”

2) Setelah usaha ini berkembang apakah bapak/ibu tetap bersedekah kepada yang membutuhkan?

Ibu Kamiati : “Alhamdulillah masih, karena rezeki kita kan masih ada hak orang lain yang membutuhkan juga”

Bapak Raka : “masih, untuk berbagi ke sesame itu kan juga sebagai wujud rasa syukur kita juga kepada Allah SWT..”

Bapak Jauhari : “tentu harus tetap bersedekah, karena kan kita sudah diberi Allah kelimpahan Rezeki, jadi kita juga harus ingat kepada yang membutuhkan”

Bapak Usman: “kalau sedekah alhamdulillah setiap hari jum’at kami bersedekah walaupun tidak banyak, tetapi ini juga sebagai wujud rasa syukur saya”

Bapak Rohani : “sedekah tetap saya lakukan, saya melakukan sedekah subuh yang setiap bulannya saya akumulasikan, lalu kemudian saya berikan kepada yang membutuhkan”

Ibu Kuswati : “harus, karena kan 2,5% dari harta kita itu ada hak orang lain juga, jadi kita tidak boleh lupa dengan sesame yang membutuhkan”

Bapak Karim : “untuk sedekah tetap masih harus disisihkan setiap hari jum’at”

Ibu Tukinah : “sedekah itu juga kan merupakan suatu amalan yang harus dilakukan oleh sebab itu, ya kita tetap harus bersedekah, apalagi ditambah dengan usaha yang sudah makin berkembang jadi

mudah mudahan bisa semakin berkembang pula jumlah yang di sedekahkan”

Ibu Susi: *“ya tetap dilakukan karena kita sudah diberi rezeki lebih, jadi kita juga harus berbagi juga dengann yang membutuhkan”*

Ibu Mimi : *“menuurut saya sedekah itu juga merupakan kewajiban, jadi saya juga rutin melakukan sedekah setiap minggunya”*

Ibu Ani : *“sampai saat ini saya masih rutin bersedekah, semmoga sampai nanti bisa tetap bisa konsisten bersedekah dan berbagi”*

e. Maqashid Syariah (Menjaga jiwa)

menjaga jiwa (*an-nafs*) dalam *maqashid syariah* diwujudkan dengan menjaga jiwa penjual dan pembeli dalam bentuk tidak menjual produk yang mengancam hidup penjual maupun pembeli.

1) Apakah bapak/ibu menjual senjata tajam/senjata api?

Ibu Kamiati : *“wah, ya enggak mas, karena saya disini jual sembako bukan hal lain apalagi senjata tajam”*

Bapak Raka : *“enggak, karena saya juga takut kalau berkaitan dengan hukum”*

Bapak Jauhari: *“kami jual hanya terfokus pada sembako saja mas, tidak ada jualan lain selain itu, jadi tidak ada senjata api, ataupun senjata tajam”*

Bapak Usman: *“saya jualan yang halal saja mas, jangan yang aneh-aneh”*

Bapak Rohani : *“sejata tajam dan senjata api itu kan membahayakan, jadi saya gak berani jual, soalnya saya juga gak mau berkaitan dengan kepolisian”*

Ibu Kuswati : *“saya jualan cari aman dan cari berkah saja mas, jadi gak berani jual senjata tajam seperti itu”*

Bapak Karim : *“cukup denga jualan sembako saja kalo saya mas”*

Ibu Tukinah : *“kalo senjata tajam tidak ada, saya tidak menjual, apalagi kalau senjata api”*

Ibu Susi : *“tidak ada senjata api atau senjata tajam karena saya juga gak tau jual nya bagaimana”*

Ibu Mimi : *“kalau saya jualan cari aman saja mas, gak mau jual yang aneh-aneh apalagi yang bersifat membahayakn sepet itu”*

Ibu Ani: *“yang menjaga toko ini perempuan semua, jadi kami gak aka nada keberanian apalagi nyali untuk menjual senjata tajam atau senjata api”*

2) Apakah bapak/ibu menjual makanan atau minuman yang tidak memiliki izin edar dari BPOM ?

Ibu Kamiati : *“tidak ada, karena makanan yang tidak memiliki izin edar itu kan berbahaya dan bisa membahayakn kesehatan, jadi saya gak berani jual”*

Bapak Raka : *“gak ada, semua produk yang saya jual sudah memiliki izin edar dari BPOM”*

Bapak Jauhari : *“semua produk yang saya jual sudah aman, karena setiap saya menjual produk saya harus mematikann bahwwa ada izin edar dari BPOM nya”*

Bapak Usman: *“kita jual yyag aman-aman saja, jadi produk yang sudah ada BPOM nya saja”*

Bapak Rohani : *“untuk makanan dan obat-obatan yang ada di toko saya semuanya sudah ada izin edar BPOM nya”*

Ibu Kuswati : *“kalau makanan yang tidak ada izin edar BPM nya, saya gak berani jual apalagi di toko saya yang membeli itu orang-orang terdekat saya”*

Bapak Karim : *“saya berani menjamin bahwa produk yang saya jual semuanya memiliki izin edar BPOM karena saya sendiri yang cek langsung apakah produk nya layak atau tidak”*

Ibu Tukinah : *“pelanggan toko saya itu rata-rata tetangga dan orang terdekat saya, jadi saya harus memastikan bahwa saya menjual produk yang aman untuk mereka”*

Ibu Susi : *“tidak ada, kita memang mencari keuntungan, tetapi tidak merugikan orang lain”*

Ibu Mimi : *“tidak ada, karena semua produk nya sudah memiliki izin BPOM”*

Ibu Ani: *“saya gak berani menjual produk yang tidak memiliki izin BPOM karena taku membahayakan”*

f. *Maqashid Syariah (menjaga akal pikiran)*

Agama menetapkan syariah agar memelihara akal dan menganjurkan untuk memanfaatkan akal dengan baik dan cara benar. Adapun hal yang perlu dilakukan orang islam dalam menjaga akal pikiran (*hifdz al-aql*) adalah tidak minum alkohol dan segala macam yang memabukkan.

1) Apakah bapak/ ibu menjual minuman yang mengandung alkohol ?

Ibu Kamiati: *“kami hanya jual sembako saja mas, tidak ada produk lain, minuman kemasan saja saya tidak menyediakan, apalagi minuman yang mengandung alkohol”*

Bapak Raka : *“tidak ada”*

Bapak Jauhari : *“kalau saya jualan yang bener-bener aja, karena saya jua cari aman dan tidak mau berurusan sama kepolisian”*

Bapak Usman : *“tidak mas, saya pribadi saja tidak mau mengonsumsi minuman beralkohol, apalagi menjualnya ke orang banyak”*

Bapak Rohani: *“waduh, kalau jualan minuman beralkohol atau miras itu kan membahayakan, baik diri kita maupun orang lain, jadi saya gak mau menjual apalagi menyediakan minuman yang memabukkan seperti itu”*

Ibu Kuswati : *“saya jual nya minuman kemasan yang emang layak konsumsi, buat anak-anak atau orang dewasa, seperti susu kotak, air mineral, the, atau minumann rasa buah, kalau yang beralkohol tidak ada”*

Bapak Karim : *“alkohol itu kan sifatnya memabukkan, jadi saya gak mau menjual nya, itu bisa saja merusak generasi bangsa, apalagi kalau yang beli iitu anak-anak muda yang memang seharusnya jadi generasi muda yang harus berprestasi”*

Ibu Tukinah : *“wah, enggak mas, saya gak berani menjual produk minuman seperti itu”*

Ibu Susi : *“menurut saya kita cari rezeki dari jalan yang halal-halal saja,, jadi jualan juga produk nya*

yang baik-baik saja, kalau minuman beralkohol menurut saya tidak baik, jjadi saya tidak jual di toko saya”

Ibu Mimi : *“tidak ada mas, karena saya kan juga mendapatkan pembiayaan dari BSI, nah pihak BSI itu juga sering membimbing dan mengarahkan serta mengontrol untuk supaya kita mengalokasikan pembiayaannya dengan baik dan benar, supaya tidak menyimpang dari ajaran agama”*

Ibu Ani : *“cari uang dari yang halal-halal saja, jual ang memang tidak dilarang oleh agama, dengan begitu mudah-mudahan rezeki yang dapatkan juga berkah”*

2) Apakah bapak/ibu mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol dan bersifat memabukkan?

Ibu Kamiati : *“tidak mas”*

Bapak Raka: *“wah gak mungkin saya mengonsumsi minuman alkohol”*

Bapak Jauhari: *“untukapa saya konsumsi minuman beralkohol, tidak ada untungnya hanya merugikan diri sendiri saja”*

Bapak Usman: *“mungkin kalau dulu jaman masih muda saya hanya ssekali mengonsumsinya, tapi kalau sekarang sudah tidak mau mengonsumsinya, karena hanya merusak organ tubuh kita saja”*

Bapak Rohani: *“tidak mas, karena kalau mengonsumsi minuman beralkohol itu bisa berakibat memabukkan, lalu kalau sudah mabuk bisa hilang pikiran Dan akal sehat kita”*

Ibu Kuswati : *“tidak, itu kan haram juga”*

Bapak Karim: *“wah, sudah lama saya berhenti mas, karena minuman seperti itu gak ada manfaatnya, merusak diri dan akal”*

Ibu Tukinah : *“tidak mas, mencium aroma minuman alkohol saja saya sudah pusing, apalagi mengonsumsinya”*

Ibu Susi: *“tidak, minum-minuman yang sehat dan jelas saja lah”*

Ibu Mimi: *“lebih baik minum yang jelas dan ada manfaatnya, daripada minum-minuman yang beralkohol”*

Ibu Ani: *“tidak, mending minum teh atau kopi saja”*

g. Maqashid syariah (menjaga harta)

menjaga harta (*Hifdz al-maal*) penjagaan terhadap harta diperlukan keyakinan kuat dan pengaplikasian aturan-aturan transaksi yang sudah dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadis serta ijtihad ulama dalam maqashid syariah. Hal ini dapat diaplikasikan dengan tidak menjual hal-hal terlarang baik zat barang maupun cara memperdagangkannya yang secara jelas dilarang dalam syariat islam.

1) Ketika menjual produk apakah bapak/ibu mengizinkan pembeli untuk memeriksa barang yang hendak dibeli agar tidak ada kecacatan pada produk? (menjaga harta pembeli)

Ibu Kamiati: *“iya, supaya tidak ada kesalah pahaman antara saya dan pembeli nantinya”*

Bapak Raka : *“tentu, supaya pembeli bisa cek kondisi barangnya supaya kita sebagai penjual dan pembeli sama sama enak dan tidak ada yang merasa dirugikan”*

Bapak Jauhari : *“iya, supaya pembeli tahu secara langsung di toko bagaimana kondisi barangnya, layak atau tidak, exp atau tidak”*

Bapak Usman : *“iya, selalu”*

Bapak Rohani : *“sebenarnya untuk produk yang ada di toko saya sudah terjamin kualitasnya, karena saya pribadi pun rajin cek tanggal kadaluarsanya maupun kondisinya barangnya, namun untuk menjamin kepuasan pelanggan, jadi kami siakan mereka untuk cek dulu barang yang mau dibeli”*

Ibu Kuswati: *“iya supaya menjamin kepuasan pelanggan juga nantinya”*

Bapak Karim: *“ tentu, karena itu juga untuk meminimalisir kerugian, baik kerugian dari pihak penjual maupun pembeli”*

Ibu Tukinah: *“iya, karena walaupun kami berjualan mencari untung tapi, kami juga harus memperhatikan kualitas barang yang kita jual”*

Ibu Susi : *“iya, supaya pelanggan tidak kecewa, dan pelanggan juga puas dengan produk pilihannya”*

Ibu Mimi : *“toko saya ini sistemnya pelanggan mengambil sendiri produk yang dibutuhkan dan mau dibeli, jadi tujuannya supaya pelanggan bisa cek terlebih dahulu apakah layak barang yang mau di belinya atau tidak”*

Ibu Ani: *“iya betul, karena walaupun di toko sudah ada karyawan yang rutin cek kondisi barang, tapi ketika ada pembeli yang membeli barang, kami suruh dulu pembeli untuk melihat kondisi barangnya, supaya tidak ada kesalahpahaman”*

2) Apakah bapak/ibu menjual produk dengan cara kredit kepada pelanggan dengan membedakan harga pada produk yang dijual dengan cara kredit dan tunai? (tidak ada riba dalam transaksinya)

Ibu Kamiati: *“tidak, karena toko sembako ini kan kalau mengambil keuntungan hanya sedikit mungkin sekitar Rp 500 sampai dengan Rp 1000 per item nya, jadi kalau di kredit itu takut modal tidak bisa di putar ulang”*

Bapak Raka : *“waduh, tidak mas”*

Bapak Jauhari : *“tidak ada pembayaran kredit, disini semua transaksinya tunai”*

Bapak Usman : *“tidak mas, soalnya disini berhutang saja tidak boleh apalagi kredit”*

Bapak Rohani : *“kalau untuk sembako saya tidak menjual secara kredit yaa, karena saya takut merepotkan saya dan pembelinya untuk mencatat hutang piutangnya”*

Ibu Kuswati : *“kalau berhutang di toko saya masih boleh, tanpa ada biaya tambahan apapun”*

Bapak Karim : *“kalau saya masih mentoleransi orang yang membeli di toko saya, namun uangnya kurang seikit, jadi masih di perbolehkan uuntuk berhutang, tetapi untuk kredit, kami tidak melayani”*

Ibu Tukinah : *“untung kami sebagai penjual sembako ini tidak seberapa, jadi kalau di kredit, kami khawattir ada kredit macet, jadi usaha kami ikutan macet mas”*

Ibu Susi : *“tidak ada, Cuma ada pembayaran tunai saja”*

Ibu Mimi: *“kalau orang terdekat yang berhutang saya masih perbolehkan karena saya percaya, walaupun berhutang tapi jumlah nya tidak ada penambahan biaya”*

Ibu Ani : *“kalau jumlah yang tidak terlalu besar masih boleh berhutang, ttetapi bukan kredit, dan tidak ada bunga nya”*

h. Maqashid Syariah (Menjaga Keturunan)

Agama mengatur interaksi pergaulan antar sesama manusia, batasan-batasan interaksi antar laki-laki dan perempuan diatur jelas dalam nas. Sebagai penjual harus mampu mengontrol diri dari perbuatan yang dapat merusak kehormatan diri dari perbuatan yang dapat mmerusak kehormatan muslim dengan cara tidak menjual barang-barang yang mengundang unsur seks dan menjurus perbuatan asusila.

1) Ditengah kesibukan bapak/ibu setelah usaha ini berkembang apakah bapak/ibu masih memperhatikan pergaulan anak bapak/ibu agar tetap dalam pergaulan yang positif? (menjaga keturunan)

Ibu Kamiati : *“tentu, karena anak kan satu-satunlkm,,,,,,,,,,,,,ya harapan kita, jadi jangan sampai salah pergaulan”*

Bapak Raka : *“masih dan harus tetap di perhatikan”*

Bapak Jauhari : *“wah harus itu, apalagi pergaulan anak sekarang sangat mengkhawatirkan”*

Bapak Usman : *“harus, supaya anak kita tidak salah pergaulan”*

Bapak Rohani : *“anak itu kan amanah, jadi kita harus jaga sebaik mungkin termasuk dalam memperhatikan pergaulannya”*

Ibu Kuswati: *“iya, saya masih sempatkan untuk memperhatikan bagaimana pertemanan anak saya, dengan siapa dia berteman, karena sekarang ini pergaulan anak sangat rawan dan mengkhawatirkan”*

Bapak Karim: *“tentu masih, walaupun saya sibuk di toko, saya harus tetap memperhatikan pergaulan anak saya”*

Ibu Tukinah : *“kalau saya masih tetap menyempatkan diri untuk mengantarkan anak saya ke sekolah dan menjemputnya, supaya saya juga tau bagaimana pertemanan anak saya di sekolah dan lingkungannya”*

Ibu Susi : *“tentu harus di pantau, terutama di sosial media nya, karena sosial media itu kan luas, bisa berteman dengan orang mana saja, jadi itu yang harus di perhatikan”*

Ibu Mimi: *“sebagai seorang ibu saya juga pasti khawatir sama pergaulan nya anak saya, jadi saya juga harus memperhatikan pergaulan anak saya”*

Ibu Ani : *“harus mas, maka dari itu saya jarang di toko untuk menemani anak saya dan memperhatikan pergaulannya, jadi di toko hanya ada karyawan saya”*

2) Apakah bapak/ibu menjual produk atau barang yang mengandung unsur pornografi?

Ibu Kamiati: *“tidak ada”*

Bapak Raka: *“wah, tidak ada mas”*

Bapak Jauhari: *“tidak ada, toko saya Cuma fokus ke sembako dan makanan saja”*

Bapak Usman : *“tidak ada mas, untuk apa juga saya jual seperti itu”*

Bapak Rohani: *“tidak, lagian produk apa yang saya jual, disini hanya sedia sembako saja”*

Ibu Kuswati: *“tidak ada, pembeli yang d toko saya juga banyak anak-anaknya, jadi saya tidak mau merusak generasi mas”*

Bapak Karim: *“tidak ada”*

Ibu Tukinah: *“waduh, tidak ada mas, karena kami juga kan menjaga, gak semua pelanggan kami ini orang dewasa”*

Ibu Susi: *“tidak ada mas, untuk apa juga saya jual produk seperti itu”*

Ibu Mimi: *“tidak ada mas”*

Ibu Ani: *“wah, kalau itu tidak ada ya, Alhamdulillah saya jual produk yyang aman-aman saja tidak menjual produk yang aneh-aneh*



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp.(0721) 780887-74531 Fax: 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-7216 /Un.16 / P1 /KT/II/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Skripsi Dengan Judul :

**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MIKRO 25 BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) DALAM
PENGEMBANGAN UMKM TOKO SEMBAKO DIMASA PANDEMI COVID-19
DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**
(Studi pada Mitra Pembiayaan Mikro 25 KCP Tulang Bawang Barat)

Karya :

NAMA	NPM	FAK/PRODI
FEBRI KURNIAWAN	1851020207	FEBI/ PS

Bebas plagiasi dengan hasil pemeriksaan kemiripan sebesar 23 % dan dinyatakan *Lulus* dengan bukti terlampir dan dinyatakan *Lulus* dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 20 Februari 2023
Kepala Pusat Perpustakaan



Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan.

IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN
MIKRO 25 BANK SYARIAH
INDONESIA (BSI) DALAM
PENGEMBANGAN UMKM TOKO
SEMBAKO DIMASA PANDEMI
COVID-19 DALAM PERSPEKTIF
MAQASHID SYARI'AH (Studi
pada Mitra Pembiayaan Mikro
25 KCP

by Febri Kurniawan

Submission date: 20-Feb-2023 02:06PM (UTC+0700)

Submission ID: 2013860755

File name: 1851020207_Febrikurniawan.docx (160K)

Word count: 6717

Character count: 42841

IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MIKRO 25 BANK SYARIAH
INDONESIA (BSI) DALAM PENGEMBANGAN UMKM TOKO
SEMBAKO DIMASA PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF
MAQASHID SYARI'AH (Studi pada Mitra Pembiayaan Mikro 25
KCP

ORIGINALITY REPORT

23%	22%	7%	8%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ps.febi.radenintan.ac.id Internet Source	7%
2	www.laduni.id Internet Source	2%
3	ejournal.iainkendari.ac.id Internet Source	1%
4	repository.unisba.ac.id Internet Source	1%
5	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1%
6	cupdf.com Internet Source	1%
7	jurnal.syntaxtransformation.co.id Internet Source	1%
8	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
9	eprints.radenfatah.ac.id Internet Source	1%
10	Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part II Student Paper	1%
11	karyailmiah.unisba.ac.id Internet Source	1%

12	pengawaspaimojolaban.blogspot.com Internet Source	1 %
13	autorisasiekonomi.blogspot.com Internet Source	1 %
14	ojs.stiem-bongaya.ac.id Internet Source	1 %
15	Submitted to Universitas Jambi Student Paper	1 %
16	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	1 %
17	journal.student.uny.ac.id Internet Source	1 %
18	Hadija Hadija, Nuriatullah Nuriatullah, Nurfitriani Nurfitriani. "Pengaruh Religiusitas dan Lokasi Terhadap Keputusan Nasabah Memilih BRI Syariah Dalam Transaksi Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Syariah", Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah, 2020 Publication	<1 %
19	economicsbosowa.unibos.id Internet Source	<1 %
20	jimfeb.ub.ac.id Internet Source	<1 %
21	repository.unej.ac.id Internet Source	<1 %
22	Submitted to Universitas Trilogi Student Paper	<1 %
23	mahasiswa.yai.ac.id Internet Source	<1 %
24	smartlib.umri.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 5 words